

**PENANGANAN TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM KASUS KREDIT
FIKTIF YANG DILAKUKAN OLEH PEGAWAI NEGERI SIPIL
(Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Bireun)**

SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum**



OLEH :

**NAMA : Suria Diansyah
NPM : 1401110039
PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM
BAGIAN : HUKUM PIDANA**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH
BANDA ACEH
2019**

TELAH DISETUJUI

Untuk Diajukan Kepada Panitia Ujian Skripsi

Fakultas Hukum Muhammadiyah Aceh

Judul Skripsi :

**PENANGANAN TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM KASUS KREDIT FIKTIF
YANG DILAKUKAN OLEH PEGAWAI NEGERI SIPIL**

(Suatu Penelitian Di Wilayah Hukum Kepolisian Resort Bireun)

Banda Aceh, 22 Agustus 2019

Rembimbing



(ADI HERMANSYAH, S.H., M.H.)






**PENANGANAN TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM KASUS KREDIT FIKTIF
YANG DILAKUKAN OLEH PEGAWAI NEGERI SIPIL
(Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Bireuen)**

Oleh

Nama Mahasiswa : Suria Diansyah
No.Mahasiswa : 1401110039
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Pidana

Telah Dipertahankan di Depan Sidang Penguji,
Pada Tanggal 27 Agustus 2019
Dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat Untuk Diterima

DEWAN PENGUJI

- | | | |
|-------------------------|---|---|
| 1. Ketua | : Dr. H. RIZANIZARLI, S.H., M.H. |  |
| 2. Sekretaris | : H. YUSRI Z. ABIDIN, S.H., M.H. |  |
| 3. Pembimbing/Penguji I | : ADI HERMANSYAH, S.H., M.H. |  |
| 4. Penguji II | : AIRI SAFRIJAL, S.H., M.H. |  |
| 5. Penguji III | : Dr. H. FADHLULLAH, S.H., M.S. |  |


Banda Aceh, 5 September 2019
Universitas Muhammadiyah Aceh
Dekan Fakultas Hukum,





(Dr. H. RIZANIZARLI, S.H., M.H.)

KATA PENGANTAR



Puji dan syukur kehadirat Allah Swt atas limpahan rahmat dan izin-Nya sehingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul “Penanganan Tindak Pidana Korupsi Dalam Kasus Kredit Fiktif Yang Dilakukan Oleh Pegawai Negeri Sipil (Suatu Penelitian Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Bireuen)”. Penulisan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh.

Ucapan terima kasih kepada diucapkan kepada :

1. Bapak Adi Hermansyah, S.H., M.H., selaku dosen penguji I dan dosen pembimbing yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan hingga selesainya tulisan ini;
2. Bapak Airi Safrijal, S.H., M.H., selaku dosen penguji II;
3. Bapak DR. H. Fadullah, S.H., M.S., selaku dosen penguji III;
4. Bapak DR. H. Rizanizarli, S.H, M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh;
5. Dosen dan Tenaga Kependidikan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh yang telah membantu kelancaran dan kemudahan sejak perkuliahan sampai pada akhir penyelesaian studi ini;
6. Kepada Penyidik Tipiter Kepolisian Resor Bireuen dan Kasat Reserse Tipiter Kepolisian Resor Bireuen yang telah memberikan bantuan data dan kesempatan wawancara guna mendukung penulisan skripsi ini.

Terima kasih tak terhingga dan kasih sayang dipersembahkan untuk Ayahanda Azwir HS dan Ibunda Nurma serta keluarga tercinta Ade Irma Suriyani, Dedy Anhar atas iringan doa dan kasih sayang yang tidak terhingga sehingga studi perguruan tinggi ini dapat diselesaikan.

Disadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan-kekurangan, oleh karena itu dengan segala kerendahan hati diharapkan saran-saran guna kesempurnaan tulisan ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak semoga ilmu yang telah diperoleh dapat dipergunakan untuk kepentingan Bangsa dan Agama. Amin.

Banda Aceh, September 2019

Suria Diansyah

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Permasalahan.....	1
B. Ruang Lingkup dan Tujuan Penulisan.....	5
C. Metode Penelitian	6
D. Sistematika Pembahasan.....	9
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA KORUPSI	
A. Ruang Lingkup Tindak Pidana Korupsi	11
B. Proses Penyidikan Tindak Pidana Korupsi	22
C. Teori Sebab Terjadinya Kejahatan.....	31
D. Teori Penanggulangan	35
E. Teori Penegakan Hukum.....	38
BAB II PENANGANAN TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM KASUS KREDIT FIKTIF YANG DILAKUKAN OLEH PEGAWAI NEGERI SIPIL	
A. Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Korupsi Kredit Fiktif.....	45
B. Hambatan Penanganan Kasus Tindak Pidana Korupsi Kredit Fiktif.....	50
C. Upaya Penanganan Kasus Tindak Pidana Korupsi Kredit Fiktif.....	55
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan	58
B. Saran.....	59
DAFTAR PUSTAKA	60

**Suria Diansyah,
2019**

ABSTRAK
PENANGANAN TINDAK PIDANA KORUPSI
DALAM KASUS KREDIT FIKTIF YANG
DILAKUKAN OLEH PEGAWAI NEGERI SIPIL
(Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Kepolisian
Resor Bireuen)
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh
(iv,62),pp.,bibl.,

Adi Hermansyah, S.H., M.H

Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bahwa “Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), meski telah diancam pidana kenyatannya masih terdapat adanya kasus tindak pidana korupsi kredit fiktif yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil untuk memperkaya diri sendiri.

Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk menjelaskan faktor penyebab terjadinya tindak pidana korupsi kredit fiktif, proses penanganan kasus tindak pidana korupsi kredit fiktif, serta menjelaskan hambatan dan upaya penanganan kasus tindak pidana korupsi kredit fiktif.

Data dalam penulisan skripsi ini dilakukan penelitian lapangan (*field research*) dengan cara mewawancarai (*interview*) informan dan responden guna untuk menjelaskan sesuatu yang berkenaan dengan pembahasan yang dibahas. Penelitian kepustakaan (*library Research*) dengan cara mempelajari literatur perundang-undangan serta pendapat para sarjana yang relevan dengan penulisan skripsi ini serta data

Hasil penelitian faktor penyebab terjadinya tindak pidana korupsi kredit fiktif adalah ingin menambah penghasilan, keterdesakan kebutuhan, lemahnya pengawasan serta lemahnya moral dan pendidikan agama. Hambatan yang didapat dalam proses penyidikan, yaitu penghilangan barang bukti oleh pelaku, pemalsuan data diri, dan sulitnya mendapatkan para pelaku. Upaya penanganan kasus tindak pidana korupsi kredit fiktif yaitu penegakan hukum pidana yang tergabung dalam sistem peradilan pidana, aparat penegakan hukum dapat melakukan kebijakan non penal, memberikan penerangan kepada masyarakat, dan pendekatan kepada tokoh-tokoh masyarakat dan agama setempat.

Disarankan kepada pihak kreditur (Bank) sebaiknya lebih berhati-hati dalam memberi modal pembiayaan terhadap calon nasabah, harus di analisis mendalam itikad dan kemampuan, nasabah melunasi uang tersebut sesuai jangka waktu yang diperjanjikan.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Permasalahan

Korupsi secara etimologi berasal dari bahasa Latin, *corruption* atau *corruptus* yang artinya merusak, tidak jujur, dapat disuap. Korupsi juga mengandung arti kejahatan, kebusukan, tidak bermoral, dan kebejatan. Korupsi diartikan pula sebagai perbuatan yang buruk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok dan sebagainya. Korupsi merupakan sebuah kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*) sekaligus merupakan kejahatan yang sulit dicari penjahatnya (*crime without offender*), karena korupsi berada pada wilayah yang sulit untuk ditembus.

Jenis pemidanaan yang terdapat di dalam peraturan perundang-undangan pemberantasan tindak pidana korupsi, dibedakan menjadi 2 (dua) jenis. Pertama, penjatuhan pidana pokok yang bersifat imperatif antara pidana penjara dengan pidana denda. Kedua, penjatuhan pidana pokok yang bersifat wajib antara pidana penjara dan pidana denda dijatuhkan bersamaan. Sistem pemidanaan imperatiffakultatif ditujukan pada tindak pidana korupsi yang dianggap paling berat. Lebih lanjut lagi, khususnya untuk penjatuhan pidana yang bersifat fakultatif jika dibandingkan dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut dengan KUHP), sifat penjatuhan pidana fakultatif ini hanya berada pada jenis-jenis pidana tambahan. Kesimpulan dari hal yang dimaksud dapat dilihat dari dua kata frase yakni “dan”, “atau” dalam kalimat yang menyangkut dengan ancaman pidana dari rumusan tindak pidana

yang bersangkutan. Sistem pemidanaan imperatif-fakultatif ini sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 3, 5, 7, 10, 11, 13, 21, 22, 23, dan 24 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (selanjutnya disebut dengan UUPTPK).

Korupsi merupakan tindak kejahatan yang harus dibasmi karena dapat merugikan negara. Dengan melakukan korupsi, keuangan negara akan semakin berkurang dan negara akan rugi. Korupsi mengakibatkan sebagian besar rakyat Indonesia menderita dan hidup dalam kemiskinan, penanggulangan korupsi menjadi pr bersama mengingat korupsi berkembang begitu pesat bagaikan jamur hingga merambah ke instansi terbawah sekalipun.

Pemberantasan Tindak Pidana korupsi di atur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 dan bentuk pelaksanaan dari Pasal 43 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yaitu dibentuknya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi selanjutnya disingkat KPK. Menjamurnya korupsi di Indonesia merupakan wajah keterpurukan yang harus disehatkan.

Pelaku mengajukan kredit dengan melampirkan persyaratan, antara lain, rincian gaji, kartu pegawai, Taspen, SK CPNS 80 persen, SK PNS 100 persen, pas foto suami istri, kartu keluarga, buku nikah, dan surat rekomendasi atasan. Belakangan, setelah kredit tersebut macet, barulah terungkap bahwa dokumen persyaratan pengajuan kredit atas nama para Pegawai Negeri Sipil pada Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Kejuruan Muda itu ternyata sebagiannya palsu.

Perbuatan pelaku melanggar Pasal 2 ayat (1) juncto Pasal 18 ayat (1) huruf a, b, ayat (2), dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP pidana Pasal 64 ayat (1).

Penyidikan merupakan tahapan penyelesaian perkara pidana setelah penyelidikan yang merupakan tahapan permulaan mencari ada atau tidaknya tindak pidana dalam suatu peristiwa. Ketika diketahui ada tindak pidana terjadi, maka saat itulah penyidikan dapat dilakukan berdasarkan hasil penyelidikan. Pada tindakan penyelidikan, penekanannya diletakkan pada tindakan “mencari dan menemukan” suatu “peristiwa” yang dianggap atau diduga sebagai tindakan pidana. Pada penyidikan titik berat penekanannya diletakkan pada tindakan “mencari serta mengumpulkan bukti”. Penyidikan bertujuan membuat terang tindak pidana yang ditemukan dan juga menentukan pelakunya. Pengertian penyidikan tercantum dalam Pasal 1 butir 2 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yakni dalam Bab I mengenai Penjelasan Umum, yaitu “Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”.¹

Dalam kasus tindak pidana korupsi dalam kasus kredit fiktif yang dilakukan oleh pegawai negeri sipil penangkapan tersangka berawal dari

¹ Adami Chazawi, *Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia*, Bayumedia Publishing, Malang, 2005, hlm.380-381.

tertangkapnya salah satu tersangka oleh polisi atas kasus kepemilikan narkoba. Akibatnya, angsuran kredit sepanjang 2013 hingga 2014 macet karena pelaku ditahan. Setelah tertangkapnya salah satu tersangka pihak Kepolisian langsung melakukan penyelidikan lebih lanjut untuk menangkap para pelaku lainnya. Modus yang dilakukan oleh para pelaku yaitu dengan cara memalsukan identitas 113 debitur penerima kredit seolah-olah sebagai pegawai negeri sipil pada sejumlah dinas di Bireuen. Padahal, dari 113 debitur hanya 22 orang yang berstatus PNS. "Sementara 91 orang lagi ada yang pedagang, ibu rumah tangga, pekerja bangunan maupun petani. Oleh tersangka data identitasnya dibuat PNS agar kreditnya cair.

Berdasarkan rumusan Pasal 1 butir 2 KUHAP, unsur-unsur yang terkandung dalam pengertian penyidikan adalah:²

1. Penyidikan merupakan serangkaian tindakan yang mengandung tindakan-tindakan yang antara satu dengan yang lain saling berhubungan
2. Penyidikan dilakukan oleh pejabat publik yang disebut penyidik
3. Penyidikan dilakukan dengan berdasarkan peraturan perundang-undangan
4. Tujuan penyidikan ialah mencari dan mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi, dan menemukan tersangkanya

Dalam proses penyidikan, Perkap Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana tidak mengatur mengenai batas waktu penyelenggaraan penyidikan sejak diterimanya Surat Perintah Penyidikan, berbeda dengan Perkap Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pengawasan Dan Pengendalian Penanganan Perkara Pidana yang mengatur batas waktu penyelesaian perkara, yaitu:

² *Ibid*, hlm.385.

1. 120 hari untuk penyidikan perkara sangat sulit
2. 90 hari untuk penyidikan perkara sulit
3. 60 hari untuk penyidikan perkara sedang
4. 30 hari untuk penyidikan perkara mudah

Apabila dalam hal batas waktu penyidikan di atas penyidikan belum dapat diselesaikan oleh penyidik, maka dapat mengajukan permohonan perpanjangan waktu penyidikan kepada pejabat yang memberi perintah melalui pengawas penyidik.³

Berdasarkan latar belakang di atas maka yang menjadi rumusan masalah adalah sebagai berikut:

1. Apakah faktor penyebab terjadinya tindak pidana korupsi kredit fiktif?
2. Bagaimana hambatan dalam penanganan kasus tindak pidana korupsi kredit fiktif?
3. Bagaimana upaya penanganan kasus tindak pidana korupsi kredit fiktif?

B. Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian

1. Ruang Lingkup Penelitian

Sesuai dengan judul yang dipilih “Penanganan Tindak Pidana Korupsi Dalam Kasus Kredit Fiktif Yang Dilakukan Oleh Pegawai Negeri Sipil” maka penelitian ini termasuk dalam bidang hukum pidana maka penelitian ini dilakukan Di Wilayah Hukum Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Bireun.

³[Http://www.academia.edu/3685491/Batas_Waktu_Penyelesaian_Perkara_Di_Kepolisian](http://www.academia.edu/3685491/Batas_Waktu_Penyelesaian_Perkara_Di_Kepolisian), diakses hari Kamis, 04 April 2019, pukul 15.30 WIB.

2. Tujuan Penelitian

Berdasarkan ruang lingkup penelitian di atas maka yang menjadi tujuan penelitian adalah :

- a. Untuk menjelaskan faktor penyebab terjadinya tindak pidana korupsi kredit fiktif;
- b. Untuk menjelaskan hambatan dalam penanganan kasus tindak pidana korupsi kredit fiktif;
- c. Untuk menjelaskan upaya penanganan kasus tindak pidana korupsi kredit fiktif.

C. Metode Penelitian

1. Definisi Operasional Variabel

- a. Penanganan adalah kesatuan kondisi yang didalamnya terkandung satu atau sejumlah masalah yang dialami oleh seorang individu
- b. Tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang ataupun peraturan perundang-undangan lainnya dan barang siapa yang melanggarnya akan dikenakan sanksi tertentu;
- c. Korupsi adalah tindakan seseorang yang menyalahgunakan kepercayaan dalam suatu masalah atau organisasi untuk mendapatkan keuntungan;
- d. Pegawai Negeri Sipil adalah pegawai yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan disertai tugas dalam suatu jabatan negeri, atau disertai tugas negara lainnya, dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- e. Kredit fiktif adalah penyaluran kredit yang diberikan oleh pihak perbankan terhadap nasabah, tetapi dengan menggunakan data-data fiktif.

2. Lokasi dan Populasi Penelitian

a. Lokasi Penelitian

Lokasi dari penelitian ini adalah di wilayah Hukum Kepolisian Resor Bireun. Di pilihnya Kepolisian Resor Bireun karena ditemukan adanya kasus tindak pidana korupsi kredit fiktif yang terjadi di wilayah hukum Kepolisian Resor Bireun.

b. Populasi Penelitian

Populasi adalah seluruh objek atau seluruh individu, gejala atau seluruh kejadian ataupun seluruh unit yang ingin diteliti.⁴ Adapun yang menjadi populasi penelitian ini adalah Penyidik Kepolisian Resor Bireun, Jaksa, Pelaku.

3. Cara Pengambilan Sampel

Sampel adalah bagian dari populasi yang ingin diteliti.⁵ Sampel merupakan bagian dari populasi yang di anggap mewakili populasinya. Penelitian ini menggunakan metode Penelitian ini menggunakan metode total *sampling*

⁴ Bambang Prasetyo dan Lina Miftahul Jannah, *Metode Penelitian Kuantitatif*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm.119.

⁵[Http://penelitianhukum.org/tag/pengertian-responden/](http://penelitianhukum.org/tag/pengertian-responden/), diakses hari Minggu, 6 Januari 2019, pukul 15.00 WIB.

yaitu teknik pengambilan sampel dimana jumlah sampel sama dengan jumlah populasi. Hal ini karena kasus yang terjadi hanya berjumlah satu kasus.⁶

a. Responden

Adapun yang menjadi responden adalah sebagai berikut:

- 1) Penyidik Tipiter Kepolisian Resor Bireun berjumlah 2 orang
- 2) Pelaku berjumlah 1 orang

b. Informan

Adapun yang menjadi informan adalah sebagai berikut:

- 1) Kasat Reserse Tipiter Kepolisian Resor Bireun
- 2) Pihak Perbankan Bank Mandiri Bireuen 1 orang

4. Cara Pengumpulan Data

a. Data Primer

Data primer diperoleh melalui penelitian lapangan (*field research*) dilakukan untuk mendapatkan data primer dengan cara wawancara (*interview*) dengan informan. Dalam penarikan kesimpulan dari seluruh data yang didapat, maka dalam penulisan skripsi ini menggunakan

⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*, Alfabeta, Bandung, 2008, hlm.85.

metode deskriptif yaitu menjelaskan secara penggambaran tentang permasalahan yang dibahas.

b. Data Sekunder

Data sekunder diperoleh melalui penelitian kepustakaan (*library Research*). Penelitian pustaka dilakukan untuk memperoleh data sekunder dengan cara membaca dan mempelajari literatur-literatur, peraturan perundang-undangan, majalah, surat kabar serta pendapat para sarjana yang relevan dengan masalah yang diangkat dalam proposal skripsi ini.

5. Cara Menganalisis Data

Dari keseluruhan data yang diperoleh baik dari penelitian kepustakaan maupun penelitian lapangan di analisis dengan menggunakan pendekatan kualitatif yaitu dengan menganalisa yang menghasilkan data deskriptif dan analisa dari apa yang ditanyakan kepada responden dan informan secara tertulis dan lisan dipelajari dan diteliti sebagai sesuatu yang utuh sehingga menghasilkan sebuah karya tulis berbentuk skripsi.⁷

⁷ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006 hlm.12.

D. Sistematika Pembahasan

Dalam penulisan studi Penelitian ini, dibagi dalam empat bab dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I. Merupakan bab pendahuluan yang mengemukakan tentang latar belakang permasalahan, ruang lingkup dan tujuan penulisan, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II. Tinjauan umum tentang tindak pidana korupsi, penyidikan tindak pidana, teori sebab terjadi kejahatan, teori penegakan hukum.

Bab III. Penanganan tindak pidana dalam kasus kredit fiktif yang dilakukan Pegawai Negeri Sipil, faktor penyebab terjadinya tindak pidana korupsi kredit fiktif, proses penanganan kasus tindak pidana korupsi kredit fiktif dan upaya penanganan kasus tindak pidana korupsi kredit fiktif.

Bab IV. Merupakan bab Penutup dari penulisan skripsi ini. Berisi kesimpulan mengenai bab-bab yang telah dibahas sebelumnya dan pemberian saran dari penulis yang berkaitan dengan masalah yang dibahas.

BAB II

TINJAUAN UMUM TINDAK PIDANA KORUPSI, PENYIDIKAN TINDAK PIDANA, TEORI SEBAB TERJADI KEJAHATAN, TEORI PENANGGULANGAN, TEORI PENEGAKAN HUKUM

A. Ruang Lingkup Tindak Pidana Korupsi

Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana. Tindak pidana merupakan suatu pengertian yuridis, lain halnya dengan istilah perbuatan jahat atau kejahatan. Secara yuridis formal, tindak kejahatan merupakan bentuk tingkah laku yang melanggar undang-undang pidana. Oleh sebab itu setiap perbuatan yang dilarang oleh undang-undang harus dihindari dan barang siapa melanggarnya maka akan dikenakan pidana. Jadi larangan-larangan dan kewajiban-kewajiban tertentu yang harus ditaati oleh setiap warga Negara wajib dicantumkan dalam undang-undang maupun peraturan-peraturan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah.¹

Tindak pidana adalah kelakuan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang, melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan. Orang yang melakukan perbuatan pidana akan bertanggung jawabkan perbuatan dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan, seseorang mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukkan pandangan normatif mengenai kesalahan yang dilakukan.²

¹ P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm.7.

²Andi Hamzah, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2001, hlm. 22.

Tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang memiliki unsur kesalahan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, di mana penjatuhan pidana terhadap pelaku adalah demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.³

Menurut pendapat Van Hamel, *strafbaarfeit* adalah “kelakuan orang (*menselijke gedraging*), yang bersifat melawan hukum, yang patut dipidana (*strafwaardig*) dan dilakukan dengan kesalahan. Beberapa asumsi atau pendapat mengenai pengertian tindak pidana menurut para ahli seperti yang diungkapkan oleh seorang ahli hukum pidana yaitu Moeljatno, menurutnya tindak pidana yang dikenalnya dengan istilah perbuatan pidana yang berarti “perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.”⁴

Moeljatno merumuskan istilah *strafbaar feit* menjadi istilah perbuatan pidana. Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.⁵ Unsur-unsur tindak pidana sendiri terdiri dari beberapa unsur yaitu:

1. Adanya perbuatan

Perbuatan manusia dalam arti luas adalah mengenai apa yang dilakukan, apa yang diucapkan, dan bagaimana sikapnya terhadap suatu hal atau kejadian.

Sesuatu yang dilakukan dan diucapkan disebut *act*, yang oleh sebagian

³ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Yogyakarta, 2008, hlm.50.

⁴ *Ibid*, hlm.54.

⁵ *Ibid*, hlm.59.

pakar disebut sebagai perbuatan positif. Sikap seseorang terhadap suatu hal atau kejadian disebut *omission*, yang oleh sebagian pakar disebut sebagai perbuatan negatif.

2. Adanya sifat melawan hukum

Dalam ilmu hukum pidana, dikenal beberapa pengertian melawan hukum (*wederrechtelijk*). Menurut Simons, melawan hukum diartikan sebagai bertentangan dengan hukum, bukan saja terkait dengan hak orang lain (hukum subjektif), melainkan juga mencakup hukum perdata atau hukum administrasi negara.⁶

Selanjutnya, Hazewinkel-Suringa terhadap istilah *strafbaar feit* telah membuat suatu rumusan pengertian yang bersifat umum sebagai suatu perilaku manusia yang pada suatu saat tertentu telah ditolak di dalam sesuatu pergaulan hidup tertentu dan dianggap sebagai perilaku yang harus ditiadakan oleh hukum pidana dengan menggunakan sarana-sarana yang bersifat memaksa yang terdapat di dalamnya.⁷ Tindak pidana dapat dibedakan atas dasar-dasar tertentu, yaitu sebagai berikut :⁸

1. Kejahatan (*Misdriift*) dan Pelanggaran (*Overtreding*)

Alasan pembedaan antara kejahatan dan pelanggaran adalah jenis pelanggaran lebih ringan dari pada kejahatan. Hal ini dapat diketahui dari ancaman pidana pada pelanggaran tidak ada yang diancam dengan pidana penjara, tetapi berupa pidana kurungan dan denda, sedangkan kejahatan

⁶ Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rangkang Education Yogyakarta dan Pukap-Indonesia, Yogyakarta, 2012, hlm.52.

⁷ *Loc.Cit*, P.A.F. Lamintang, hlm.185.

⁸ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta, 2005, hlm.122.

lebih didominasi dengan ancaman pidana penjara. Dalam *Wetboek van Strafrecht* (W.v.S) Belanda, terdapat pembagian tindak pidana antara kejahatan dan pelanggaran. Untuk yang pertama biasa disebut dengan *rechterdelicten* dan untuk yang kedua disebut dengan *wetsdelicten*. Disebut dengan *rechterdelicten* atau tindak pidana hukum yang artinya yaitu sifat tercelanya itu tidak semata-mata pada dimuatnya dalam undang-undang melainkan dasarnya telah melekat sifat terlarang sebelum memuatnya dalam rumusan tindak pidana dalam undang-undang. Walaupun sebelum dimuat dalam undang-undang ada kejahatan mengandung sifat tercela (melawan hukum), yakni pada masyarakat, jadi melawan hukum materiil, sebaliknya *wetsdelicten* sifat tercelanya itu suatu perbuatan itu terletak pada setelah dimuatnya sebagai demikian dalam undang-undang.

2. Delik formil dan materiil

Pada umumnya rumusan delik didalam KUHP merupakan rumusan yang selesai, yaitu perbuatan yang dilakukan oleh pelakunya. Delik formil adalah tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga memberikan arti bahwa inti larangan yang dirumuskan adalah melakukan suatu perbuatan tertentu. Perumusan tindak pidana formil tidak membutuhkan dan memperhatikan timbulnya suatu akibat tertentu dari perbuatan yang sebagai syarat penyelesaian tindak pidana, melainkan semata-mata pada perbuatannya. Sebaliknya, tindak pidana materiil inti larangan adalah pada timbulnya akibat yang dilarang. Oleh karena itu siapa yang menimbulkan

akibat dilarang. Oleh karena itu, siapa yang menimbulkan akibat yang dilarang itulah yang dipertanggung jawabkan dan dipidana.

3. Delik kesengajaan (*dolus*) dan kelalaian (*culpa*)

Tindak pidana kesengajaan adalah tindak pidana yang dalam rumusnya dilakukan dengan kesengajaan atau mengandung unsur kesengajaan. Sedangkan tindak pidana kelalaian adalah tindak pidana yang dalam rumusnya mengandung unsur *culpa* (lalai), kurang hati-hati dan bukan karena kesengajaan.

4. Tindak pidana aktif (*delik commisionis*) dan tindak pidana pasif

Tindak pidana aktif adalah tindak pidana yang perbuatannya berupa perbuatan aktif (positif). Perbuatan aktif adalah perbuatan yang untuk mewujudkannya disyaratkan adanya gerakan dari anggota tubuh orang yang berbuat.

5. Tindak pidana biasa dan tindak pidana aduan

Tindak pidana biasa yang dimaksudkan ini adalah tindak pidana yang untuk dilakukannya penuntutan pidana terhadap pembuatnya tidak disyaratkan adanya pengaduan bagi yang berhak. Sebagian besar tindak pidana adalah tindak pidana biasa yang dimaksudkan ini. Tindak pidana aduan adalah tindak pidana yang untuk dapatnya dilakukan penuntutan pidana disyaratkan untuk terlebih dulu adanya pengaduan oleh yang berhak mengajukan pengaduan, yakni korban atau wakilnya.

Korupsi merupakan suatu kata yang berasal dari bahasa latin *corruptio* yang diartikan sebagai kerusakan atau kebobrokan.

Selanjutnya diketahui bahwa *corruptio* berasal dari kata dasar *corrumpere* yang diartikan sebagai kejahatan, kebusukan, tidak bermoral, kejahatan dan ketidak jujurannya.⁹

Korupsi merupakan sebuah kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*) sekaligus merupakan kejahatan yang sulit dicari penjahatnya (*crime without offender*), karena korupsi berada pada wilayah yang sulit untuk ditembus.¹⁰

Mengenai tindakan yang termasuk korupsi, Carl J. Friesrich berpendapat bahwa “Pola korupsi dapat dikatakan ada apabila seseorang memegang kekuasaan yang berwenang untuk melakukan hal-hal tertentu seperti seorang pejabat yang bertanggung jawab melalui uang atau semacam hadiah lainnya yang tidak diperbolehkan oleh undang-undang; membujuk untuk mengambil langkah yang menolong siapa saja yang menyediakan hadiah dan dengan demikian benar-benar membahayakan kepentingan umum”.¹¹

Korupsi itu dapat dikelompokkan ke dalam beberapa bentuk, sebagai berikut:¹²

1. Korupsi Transaktif. Korupsi ini adalah suatu bentuk korupsi yang dilakukan atas dasar kesepakatan timbal balik antara pihak

⁹ Alfitra, *Hukum Pembuktian Dalam Beracara Pidana, Perdata dan Korupsi Di Indonesia*, Penebar Swadaya Grup, Jakarta, 2011, hlm.146.

¹⁰ Mein Rukmini, *Aspek Hukum Pidana dan Kriminologi (Bungai Rampai)*, Alumni, 2006, hlm.111.

¹¹ Martiman Prodjohamidjojo, *Penerapan Pembuktian Dalam Delik Korupsi*, Mandar Maju, Bandung, 2009, hlm.9.

¹² Amiruddin, *Korupsi dalam Pengadaan Barang dan Jasa*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2010, hlm.10.

pemberi dan pihak penerima dari keuntungan pribadi masing- masing pihak dan kedua pihak sama-sama aktif melakukan usaha untuk mencapai keuntungan tersebut;

2. Korupsi Ekstortif (Memeras). Korupsi ini adalah suatu bentuk korupsi dimana terdapat unsur paksaan, yaitu pihak pemberi dipaksa untuk melakukan penyuapan guna mencegah terjadinya kerugian bagi dirinya, kepentingannya, orang-orang, atau hal-hal yang penting baginya;
3. Korupsi Nepotistik (Perkerabatan). Korupsi ini adalah suatu bentuk korupsi dengan melakukan penunjukan secara tidak sah terhadap kawan atau kerabat untuk memegang suatu jabatan publik, atau tindakan yang memberikan perlakuan istimewa dalam bentuk uang atau bentuk lain kepada mereka secara bertentangan dengan norma atau ketentuan yang berlaku;
4. Korupsi Investif. Korupsi ini adalah suatu bentuk korupsi yang berwujud pemberian barang atau jasa tanpa ada keterkaitan langsung dengan keuntungan tertentu, melainkan mengharapkan suatu keuntungan yang akan diperoleh di masa depan;
5. Korupsi Suportif (Dukungan). Korupsi ini adalah suatu bentuk korupsi yang berbentuk upaya penciptaan suasana yang dapat melanggengkan, melindungi dan memperkuat korupsi yang sedang dijalankan;

6. Korupsi Autogenik. Korupsi ini adalah suatu bentuk korupsi yang dilakukan secara individual untuk mendapatkan keuntungan karena memahami dan mengetahui serta mempunyai peluang terhadap obyek korupsi yang tidak diketahui oleh orang lain;
7. Korupsi Defensif. Korupsi ini adalah suatu bentuk korupsi yang dilakukan oleh korban korupsi dalam rangka mempertahankan diri terhadap upaya pemerasan terhadap dirinya.

Tindak pidana korupsi secara garis besar memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:¹³

1. perbuatan melawan hukum;

secara melawan hukum” yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana;

2. penyalahgunaan kewenangan, kesempatan, atau sarana;

ditujukan untuk kepentingan umum, tetapi menyimpang dari tujuan apa kewenangan tersebut diberikan oleh Undang-Undang atau peraturan-peraturan;

3. memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi;

Unsur ini merupakan unsur subyektif yang melekat pada batin pembuat. Unsur ini merupakan tujuan dari pembuat dalam melakukan

¹³ *Loc.Cit*, Adami Chazawi, hlm.80.

perbuatan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yaitu untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;

4. merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;

kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.

Dalam hukum pidana korupsi yang bersumber pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, subjek hukum orang ini ditentukan melalui 2 (dua) cara, yaitu:

1. Cara pertama disebutkan sebagai subjek hukum orang pada umumnya, artinya tidak ditentukan kualitas pribadinya. Kata permulaan dalam kalimat rumusan tindak pidana yang menggambarkan atau menyebutkan subjek hukum tindak pidana orang pada umumnya, yang *in casu* tindak pidana korupsi disebutkan dengan perkataan “setiap orang” misalnya Pasal 2, 3, 21, dan 22, tetapi juga subjek hukum tindak pidana juga diletakkan di tengah rumusan misalnya Pasal 5 dan 6;
2. cara kedua menyebutkan kualitas pribadi dari subjek hukum orang tersebut, yang *in casu* ada banyak kualitasnya pembuatnya antara lain:
 - a. Pegawai Negeri Sipil;
 - b. Pemborong ahli bangunan;
 - c. Hakim;

- d. Advokat;
- e. Saksi;
- f. Tersangka.

Suatu tindak pidana harus dapat dipertanggung jawabkan oleh orang yang melakukannya dan dapat dapat dikenakan pertanggung jawaban pidana apabila:

1. Keadaan jiwa orang itu adalah sedemikian rupa sehingga dapat mengerti atau tahu akan nilai perbuatannya itu, juga akan mengerti akibatnya;
2. Keadaan jiwa orang itu adalah sedemikian rupa, sehingga ia dapat menentukan kehendaknya atas perbuatan yang dilakukan;
3. Orang itu harus sadar, insyaf, bahwa perbuatan yang dilakukan adalah perbuatan yang terlarang atau tidak dibenarkan dari sudut hukum dan masyarakat.

Pertanggung jawaban pidana mengandung makna bahwa setiap orang yang melakukan tindak pidana atau melawan hukum, sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang, maka orang tersebut patut mempertanggung jawabkan perbuatan sesuai dengan kesalahannya.¹⁴ Berdasarkan pengertian tersebut dapat diartikan bahwa orang yang melakukan perbuatan pidana akan mempertanggung jawabkan perbuatan tersebut dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan, seseorang mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat

¹⁴ Andi Hamzah, *Asas- Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hlm.12.

menunjukkan pandangan normatif mengenai kesalahan yang telah dilakukan orang tersebut.

Hubungan kemampuan bertanggung jawab dengan perbuatan yang dilakukan merupakan masalah kesengajaan, kealpaan serta alasan pemaaf sehingga mampu bertanggung jawab harus mempunyai kesengajaan atau kealpaan serta tidak adanya alasan pemaaf merupakan unsur kesalahan dari semua unsur kesalahan.¹⁵

Pertanggung jawaban pidana menurut hukum pidana adalah kemampuan bertanggung jawab seseorang terhadap kesalahan. Unsur pertama adalah kemampuan bertanggung jawab yang dapat diartikan sebagai implementasi tanggung jawab seseorang untuk menerima setiap resiko atau konsekuensi yuridis yang muncul sebagai akibat tindak pidana yang telah dilakukannya, sedangkan unsur kedua adalah kesalahan yang dapat diartikan sebagai unsur kesengajaan, kelalaian, atau kealpaan. Kemampuan bertanggungjawab harus memenuhi unsur seperti berikut :¹⁶

1. Kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk sesuai hukum dan yang melawan hukum (*intellectual factor*);
2. Kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik buruknya perbuatan tadi (*valitional factor*)

B. Proses Penyidikan Tindak Pidana Korupsi

Pengertian Kepolisian, menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, adalah Institusi Negara yang diberikan tugas, fungsi dan kewenangan

¹⁵ *Ibid*, hlm.25.

¹⁶ Agus Rianto, *Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Kencana, Jakarta, 2016, hlm.20.

tertentu, untuk menjaga keamanan, ketertiban dan mengayomi masyarakat. Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, maka jajaran kepolisian, semakin dituntut untuk mampu memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada masyarakat dan sekaligus mewujudkan ketentraman ditengah-tengah masyarakat. Tugas kepolisian yang begitu mulia tersebut, maka dapat diwujudkan apabila aparturnya mampu melaksanakan tugas-tugasnya dengan baik, benar dan bertanggung jawab, dengan memberikan pelayanan pada masyarakat secara optimal. Sehubungan dengan itu, maka tugas yang diembang oleh institusi kepolisian sangat berat, sehingga sangat diperlukan aparatur yang handal, agar semua tugas-tugas dimaksud dapat dilaksanakan dengan baik dan efektif.¹⁷

Tugas kepolisian adalah merupakan bagian dari pada Tugas Negara dan untuk mencapai keseluruhannya tugas itu, maka diadakanlah pembagian tugas agar mudah dalam pelaksanaan dan juga koordinasi, karena itulah di bentuk organisasi polisi yang kemudian mempunyai tujuan untuk mengamankan dan memberikan perlindungan kepada masyarakat yang berkepentingan, terutama mereka yang melakukan suatu tindak pidana.¹⁸

Penyidik dalam melakukan tugas, harus memenuhi syarat-syarat kepangkatan yang telah ditentukan. Syarat kepangkatan seorang penyidik dalam melakukan penyidikan diatur dalam Peraturan Pemerintah tentang

¹⁷ Tim Peneliti ITK, *Laporan Eksekutif Indeks Tata kelola Kepolisian Negara Republik Indonesia*, ASTANA Communication, Jakarta, 2015, hlm.20.

¹⁸ *Ibid*, hlm.22.

Pelaksanaan KUHAP Nomor 27 Tahun 1983. Adapun syarat-syarat tersebut dijelaskan dalam Pasal 2 yang menyatakan bahwa:¹⁹

1. Penyidik adalah:
 - a. Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia yang sekurang-kurang berpangkat pembantu Letnan Dua Polisi
 - b. Pejabat Pegawai Negeri tertentu yang sekurang-kurangnya berpangkat pengatur muda Tk. I (golongan II/b) atau yang disamakan dengan itu
2. Dalam sektor kepolisian tidak ada pejabat penyidik sebagai dimaksud pada ayat (1) huruf a, maka komandan sektor kepolisian bintanga dibawah pembantu letnan dua polisi karena jabatannya adalah penyidik;
3. Penyidik Sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, ditunjukan oleh kepala kepolisian negara republik indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Wewenang penunjukkan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dapat dilimpahkan kepada pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, diangkat oleh Menteri atas usul dari Departemen yang membawahi pegawai negeri tersebut;
6. Wewenang pengangkatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) dapat dilimpahkan kepada pejabat yang ditunjuk oleh Menteri.

Berdasarkan wewenang di atas dapatlah dikatakan bahwa penyidik adalah pejabat kepolisian, baik karena ia diangkat oleh komandannya. Hal ini berarti bahwa syarat kepangkatan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 ayat (1) butir a PP. Nomor 27 Tahun 1983 tidak mutlak diterapkan dalam praktek. Oleh karena pelaksanaan penyidik dan penyelidikan dibutuhkan jumlah polisi (penyidik atau penyidik pembantu) yang memadai. Penyidik Kepolisian mempunyai kewajiban-kewajiban sebagai berikut ini:

1. Mengenai laporan atau pengaduan, mencari keterangan dan barang bukti sebenarnya adalah masalah pembuktian apakah ada bukti-bukti yang dapat dipergunakan untuk mendukung penuntutan;
2. Menyuruh seorang yang dicurigai berhenti dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri.

¹⁹ Sadjijono, *Etika Hukum*, Laksilang Medialanta, Yogyakarta, 2008, hlm.89.

Kewenangan tersebut bila ditelaah serta dihubungkan dengan maksud dan tujuan penyelidikan berdasar ketentuan undang-undang, perlulah kita menarik pelajaran dari praktik yaitu:

1. Pelaksanaan wewenang, sebagai kelanjutan hal menerima laporan dan pengaduan;
2. Memeriksa atau keadaan tertangkap tangan.

Berdasarkan keempat unsur tersebut sebelum dilakukan penyidikan, telah diketahui adanya tindak pidana tetapi tindak pidana itu belum terang dan belum diketahui siapa yang melakukannya. Adanya tindak pidana yang belum terang itu diketahui dari penyelidikannya. Penyidik menurut Pasal 1 butir ke-1 KUHAP adalah pejabat polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. KUHAP lebih jauh lagi mengatur tentang penyidik dalam Pasal 6, yang memberikan batasan pejabat penyidik dalam proses pidana. Adapun batasan pejabat dalam tahap penyidikan tersebut adalah pejabat penyidik POLRI dan Pejabat penyidik negeri sipil.²⁰

Penyidik pembantu selain diatur dalam Pasal 1 butir ke 1 KUHAP dan Pasal 6 KUHAP, terdapat lagi Pasal 10 yang mengatur tentang adanya penyidik pembantu disamping penyidik. Untuk mengetahui siapa yang dimaksud dengan orang yang berhak sebagai penyidik ditinjau dari segi instansi maupun kepangkatan, ditegaskan dalam Pasal 6 KUHAP. Dalam pasal tersebut ditentukan instansi dan kepangkatan seorang pejabat penyidik. Bertitik

²⁰ *Ibid*, hlm.390.

tolak dari ketentuan Pasal 6 KUHAP yang dimaksud, yang berhak diangkat sebagai pejabat penyidik antara lain adalah:²¹

1. Pejabat penyidik penuh

Pejabat polisi yang dapat diangkat sebagai pejabat “penyidik penuh”, harus memenuhi syarat-syarat kepangkatan dan pengangkatan, yaitu:

- a. Sekurang-kurangnya berpangkat Pembantu Letnan Dua Polisi
- b. Atau yang berpangkat bintara dibawah Pembantu Letnan Dua apabila dalam suatu sektor kepolisian tidak ada pejabat penyidik yang berpangkat Pembantu Letnan Dua
- c. Ditunjuk dan diangkat oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia

2. Penyidik pembantu

Pasal 10 KUHAP menentukan bahwa Penyidik Pembantu adalah Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diangkat oleh Kepala Kepolisian Negara menurut syarat-syarat yang diatur dengan peraturan pemerintah. Pejabat polisi yang dapat diangkat sebagai “penyidik pembantu” diatur didalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010. Menurut ketentuan ini, syarat kepangkatan untuk dapat diangkat sebagai pejabat penyidik pembantu:

- a. Sekurang-kurangnya berpangkat Sersan Dua Polisi
- b. Atau pegawai negeri sipil dalam lingkungan Kepolisian Negara dengan syarat sekurang-kurangnya berpangkat Pengatur Muda (Golongan II/a)
- c. Diangkat oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia atas usul komandan atau pimpinan kesatuan masing-masing

3. Penyidik Pegawai Negeri Sipil

Penyidik Pegawai Negeri Sipil diatur dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b KUHAP, yaitu pegawai negeri sipil yang mempunyai fungsi dan wewenang sebagai penyidik. Pada dasarnya, wewenang yang mereka miliki bersumber pada undang-undang pidana khusus, yang telah menetapkan sendiri pemberian wewenang penyidikan pada salah satu pasal. Wewenang penyidikan yang dimiliki oleh pejabat pegawai negeri sipil hanya terbatas sepanjang yang menyangkut dengan tindak pidana yang diatur dalam undang-undang pidana khusus itu. Hal ini sesuai dengan pembatasan wewenang yang disebutkan dalam Pasal 7 ayat (2) KUHAP yang berbunyi “Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (1) huruf b mempunyai wewenang sesuai dengan undang-undang yang menjadi landasan hukumnya masing-masing dan dalam pelaksanaan tugasnya berada dibawah koordinasi dan pengawasan penyidik Polri”.

²¹ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan*, cet VII, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hlm.110.

Penyidikan dicantumkan dalam Pasal 6 KUHAP, namun pada praktiknya, sekarang ini terhadap beberapa tindak pidana tertentu ada penyidik-penyidik yang tidak disebutkan di dalam KUHAP. Adapun tugas penyidik itu sendiri antara lain adalah:²²

1. Membuat berita acara tentang pelaksanaan tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 KUHAP. (Pasal 8 ayat (1) KUHAP);
2. Menyerahkan ber kas perkara kepada penuntut umum. (Pasal 8 ayat (2) KUHAP);
3. Penyidik yang mengetahui, menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana korupsi wajib segera melakukan penyidikan yang diperlukan (Pasal 106 KUHAP);
4. Menyerahkan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti kepada penuntut umum (Pasal 8 ayat (3) KUHAP);
5. Penyidik telah mulai melakukan penyidikan suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana, penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum. (Pasal 109 ayat (1) KUHAP);
6. Penyidik wajib segera menyerahkan berkas perkara penyidikan kepada penuntut umum, jika penyidikan dianggap telah selesai (Pasal 110 ayat (1) KUHAP);
7. Dalam hal penuntut umum mengembalikan hasil penyidikan untuk dilengkapi, penyidik wajib segera melakukan penyidikan tambahan sesuai dengan petunjuk dari penuntut umum (Pasal 110 ayat (3) KUHAP);
8. Setelah menerima penyerahan tersangka, penyidik wajib melakukan pemeriksaan dan tindakan lain dalam rangka penyidikan (Pasal 112 ayat (2) KUHAP);
9. Sebelum dimulainya pemeriksaan, penyidik wajib memberitahukan kepada orang yang disangka melakukan suatu tindak pidana, tentang haknya untuk mendapatkan bantuan hukum atau bahwa ia dalam perkaranya itu wajib didampingi oleh penasihat hukum (Pasal 114 KUHAP);
10. wajib memanggil dan memeriksa saksi yang menguntungkan bagi tersangka (Pasal 116 ayat (4) KUHAP);
11. Wajib mencatat dalam berita acara sesuai dengan kata yang dipergunakan oleh tersangka (Pasal 117 ayat (2) KUHAP);
12. Wajib menandatangani berita acara pemeriksaan tersangka dan atau saksi, setelah mereka menyetujui isinya (Pasal 118 ayat (2) KUHAP);
13. Dalam hal tersangka ditahan dalam waktu satu hari setelah perintah penahanan dijalankan, penyidik harus mulai melakukan pemeriksaan (Pasal 122 KUHAP);

²² *Ibid*, hlm.115.

14. Dalam rangka melakukan penggeledahan rumah, wajib terlebih dahulu menunjukkan tanda pengenalnya kepada tersangka atau keluarganya (Pasal 125 KUHAP);
15. Membuat berita acara tentang jalannya dan hasil penggeledahan rumah (Pasal 126 ayat (1) KUHAP);
16. Membacakan terlebih dahulu berita acara tentang penggeledahan rumah kepada yang bersangkutan, kemudian diberi tanggal dan ditandatangani, tersangka atau keluarganya dan atau kepala desa atau ketua lingkungan dengan dua orang saksi (Pasal 126 ayat (2) KUHAP);
17. Wajib menunjukkan tanda pengenalnya terlebih dahulu dalam hal melakukan penyitaan (Pasal 128 KUHAP);
18. Memperlihatkan benda yang akan disita kepada keluarganya dan dapat minta keterangan tentang benda yang akan disita itu dengan disaksikan oleh Kepala Desa atau ketua lingkungan dengan dua orang saksi (Pasal 129 ayat (1) KUHAP);
19. Penyidik membuat berita acara penyitaan (Pasal 129 ayat (2) KUHAP);
20. Menyampaikan turunan berita acara penyitaan kepada atasannya, keluarganya dan Kepala Desa (Pasal 129 ayat (4) KUHAP);
21. Menandatangani benda sitaan sesaat setelah dibungkus (Pasal 130 ayat (1) KUHAP).

Dalam melaksanakan tugasnya tersebut penyidik wajib menjunjung tinggi hukum yang berlaku. Untuk itu Penyidik membuat berita acara pelaksanaan tindakan (Pasal 75 KUHAP) tentang:²³

1. Pemeriksaan tersangka;
2. Penangkapan;
3. Penahanan;
4. Penggeledahan;
5. Pemasukan rumah;
6. Penyitaan benda;
7. Pemeriksaan surat;
8. Pemeriksaan saksi;
9. Pemeriksaan tempat kejadian;
10. Pelaksanaan Penetapan dan Putusan Pengadilan;
11. Pelaksanaan tindakan lain sesuai KUHAP.

Penyidikan mulai dapat dilaksanakan sejak dikeluarkannya Surat Perintah Dimulainya Penyidikan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dalam instansi penyidik, dimana penyidik tersebut telah menerima

²³ *Ibid*, hlm.120.

laporan mengenai terjadinya suatu peristiwa tindak pidana. Maka berdasarkan surat perintah tersebut penyidik dapat melakukan tugas dan wewenangnya dengan menggunakan taktik dan teknik penyidikan berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana agar penyidikan dapat berjalan dengan lancar serta dapat terkumpulnya bukti-bukti yang diperlukan dan bila telah dimulai proses penyidikan tersebut maka penyidik harus sesegera mungkin memberitahukan telah dimulainya penyidikan kepada penuntut umum.²⁴

Pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik difokuskan sepanjang hal yang menyangkut persoalan hukum. Titik pangkal pemeriksaan dihadapan penyidik ialah tersangka. Setelah itu diperoleh keterangan mengenai peristiwa pidana yang sedang diperiksa, akan tetapi sekalipun tersangka yang menjadi titik tolak pemeriksaan, tersangka harus ditempatkan pada kedudukan manusia yang memiliki harkat martabat. Dia harus dinilai sebagai subjek, bukan sebagai objek. Yang diperiksa bukan manusia tersangka. Perbuatan tindak pidana yang dilakukannya yang menjadi objek pemeriksaan. Pemeriksaan tersebut ditujukan ke arah kesalahan tindak pidana yang dilakukan oleh tersangka. Tersangka harus dianggap tak bersalah, sesuai dengan prinsip hukum “praduga tak bersalah” (*presumption of innocent*) sampai diperoleh putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.²⁵

Pada pemeriksaan tindak pidana, tidak selamanya hanya tersangka saja yang harus diperiksa. Adakalanya diperlukan pemeriksaan saksi atau ahli. Demi untuk terang dan jelasnya peristiwa pidana yang disangkakan. Namun,

²⁴ Hartono, *Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana melalui Pendekatan Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm.116.

²⁵ *Ibid*, hlm.134.

kepada tersangka harus ditegakkan perlindungan harkat martabat dan hak-hak asasi, kepada saksi dan ahli, harus juga diperlakukan dengan cara yang berperikemanusiaan dan beradab. Penyidik Polri tidak secara serta-merta dapat melakukan kegiatan penyidikan dengan semaunya, melainkan ada juga batasan-batasan yang harus diikuti oleh penyidik tersebut agar tidak melanggar hak asasi manusia mengingat kekuasaan penyidik dalam melakukan rangkaian tindakan tersebut terlampau besar. Batasan-batasan kegiatan penyidik tersebut terdapat pada Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip Dan Standar Hak Asasi Manusia Dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Republik Indonesia.

Setelah diselesaikannya proses penyidikan maka penyidik menyerahkan berkas perkara hasil penyidikan tersebut kepada penuntut umum, dimana penuntut umum nantinya akan memeriksa kelengkapan berkas perkara tersebut apakah sudah lengkap atau belum. Bila belum, maka berkas perkara tersebut akan dikembalikan kepada penyidik untuk dilengkapi untuk dilakukan penyidikan tambahan sesuai dengan petunjuk penuntut umum dan bila telah lengkap maka dapat dilihat dalam waktu empat belas hari. Jika penuntut umum tidak mengembalikan berkas pemeriksaan atau penuntut umum telah memberitahu bahwa berkas tersebut lengkap sebelum waktu empat belas hari maka dapat di lanjutkan prosesnya ke persidangan.

Keseluruhan proses penyidikan yang telah dilakukan oleh Penyidik Polri tersebut kemudian akan dilanjutkan oleh Kejaksaan dalam hal mempersiapkan penuntutan yang akan diajukan dalam sidang pengadilan dan

selanjutnya penjatuhan vonis kepada terdakwa yang kesemuanya itu berlangsung dalam suatu sistem peradilan pidana dalam rangka penegakan hukum pidana.

Penyidik apabila menerima laporan mengenai terjadinya peristiwa pidana yang serius. Sebagai contoh peristiwa pembunuhan sedang pelakunya telah siap untuk melarikan diri bila keadaan menghendaki, maka penyidik memiliki kewenangan untuk bertindak memeriksa dan menanyakan identitas tersangka. Seseorang yang tertangkap tangan karena melakukan kejahatan memerlukan perhatian tertentu untuk kasus-kasus tertentu. Karena tertangkap tangan atau kepergok pada satu pihak merupakan peristiwa yang memperkuat pembuktian tentang siapa yang menjadi pelaku kejahatan. Kedua situasi di atas bila dibandingkan dengan dinamika masyarakat adalah sedemikian rupa, sehingga Polri tidak saja harus berhadapan dengan peristiwa pidana tapi juga menjalankan tugas pencegahan dan penertiban keamanan masyarakat. Disamping wewenang tersebut diatas, penyidik dapat mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab. Maksudnya adalah tindakan dari penyidik harus memenuhi syarat-syarat seperti, tidak bertentangan dengan aturan hukum, tindakan itu harus masuk akal, atas pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan memaksa dan menghormati, hak asasi manusia. Selanjutnya akan dikemukakan kewajiban dan wewenang penyidik dalam melakukan penyelidikan.

Hubungannya antara kewajiban dan wewenang penyidik, terdapat pada Pasal 8 ayat (1), (2), (3) dan Pasal 75 ayat (1), (2), (3) KUHAP. Didalam

praktek berbagai variasi dapat terjadi. Tentu pelapor atau pengadu tidak selalu dapat langsung menemui pejabat polri yang berwenang melakukan penyidikan. Ada langsung menghadap kepada Kepala Satuan Reserse atau kepada anggota pemeriksa. Pejabat-pejabat itulah yang menentukan atau memberi instruksi mengenai kelanjutan penyelidikan atau penyidikan.²⁶

C. Teori Sebab Terjadinya Kejahatan

Dalam mempelajari kriminologi, dikenal adanya beberapa teori yang dapat dipergunakan untuk menganalisis pemasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan kejahatan. Teori-teori tersebut tergolong kedalam penggolongan teori-teori kriminologi yang positif dan penggolongan teori-teori yang berkiblat pada mazhab kritis. Penggolongan teori tersebut terdiri dari penggolongan teori-teori kriminologi yang positif merupakan teori-teori yang berpusat pada keanehan-keanehan dan keabnormalan individu, teorinya adalah sebagai berikut:

a. Teori fisik

Teori ini dilandasi pemikiran pendapat umum bahwa terdapat perbedaan-perbedaan *biologis* pada tingkah laku manusia. Semua keterangan *biologis* menggunakan logika dasar, bahwa struktur menentukan fungsi.²⁷

b. Teori-Teori Tipe Test Mental dan Kelemahan Jiwa

Sesudah tipe fisik sebagai ukuran untuk meneliti *inferioritas konstitusional*, banyak juga digunakan cacat mental sebagai ukuran.²⁸

²⁶ *Ibid*, hlm.91.

²⁷ Purniati dan Moh. Kemal Darmawan, *Mazhab dan Penggolongan Teori dalam Kriminologi*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, hlm. 67.

²⁸ *Ibid*, hlm.77.

Adapun teori-teori yang memaparkan beberapa unsur yang turut menjadi penyebab terjadinya kejahatan atau membahas dimensi kejahatan, oleh Abintoro Prakoso yaitu sebagai berikut:²⁹

1. Teori spiritual

Pendekatan *spiritistik* berdasar pada adanya kekuasaan lain/spirit (roh). Unsur utama yang terdapat dalam pendekatan *spiritistik* ini adalah sifatnya yang melalui dunia *empirik* (tidak terikat oleh batasan-batasan kebendaan/fisik, dan beroperasi dalam cara-cara yang bukan menjadi subjek dari kontrol atau pengetahuan manusia yang terbatas).

2. Teori kesempatan

Menyatakan bahwa munculnya kejahatan dan bentuk-bentuk perilakunya bergantung pada kesempatan, baik kesempatan patuh norma, maupun kesempatan penyimpangan norma. Setiap individu pada dasarnya akan dipengaruhi oleh beberapa faktor baik internal atau eksternal yang menyebabkan seseorang melakukan suatu tindakan kriminal. Faktor internal sendiri terdiri dari faktor:

- a. Faktor kebutuhan ekonomi yang terdesak
- b. Faktor ketenagakerjaan
- c. Faktor taraf kesejahteraan

Kemudian faktor eksternalnya adalah sebagai berikut:

- a. Faktor pendidikan
- b. Faktor pergaulan/ pengaruh lingkungan

²⁹ Abintoro Prakoso, *Kriminologi dan Hukum Pidana*, Laksbang Grafika, Yogyakarta, 2013, hlm.14.

3. Teori multiple faktor

Teori *multiple* faktor menjelaskan bahwa kejahatan adalah hasil dari faktor-faktor yang beraneka ragam dan faktor-faktor itu dewasa ini (serta untuk selanjutnya) tidak dapat disusun menurut suatu skema tertentu. Atau dengan kata lain, untuk menerangkan kelakuan kriminal memang tidak ada teori ilmiah.

Siswanto Sunarso berpendapat bahwa dewasa ini kriminologi memperhatikan tidak hanya kepada para pelaku kejahatan, tetapi mulai memperhatikan pula orang-orang selain penjahat, khususnya korban kejahatan yang dirugikan oleh suatu tindak pidana. Peranan korban dalam sistem peradilan pidana sangat menentukan dalam hal pembuktian, mengingat korban seringkali memiliki kualitas sebagai saksi (saksi korban) di samping saksi-saksi yang lain sebagai alat bukti yang sah dalam pemeriksaan perkara pidana.³⁰

Adapun teori- teori penyebab terjadinya kejahatan terdapat dalam buku H.Ridwan Hasibuan yang berjudul “Kriminologi dalam arti sempit dan ilmu-ilmu forensik” yang menyebutkan bahwa tak ada suatu perbuatan pun yang tidak mempunyai sebab. Demikian kejahatan, tidak mungkin terjadi tanpa sebab. Sudah sejak lama orang mengkaji dan mengadakan penyelidikan untuk mengetahui latar belakang yang menyebabkan terjadinya suatu kejahatan. Dan untuk itu pula sudah banyak para ahli-ahli masyarakat mengemukakan teori-teori tentang sebab-sebab kejahatan ini dan sekaligus mencoba menguraikan pendapat untuk mengurangi kejahatan. Oleh karena itu kejahatan (*crime*) selalu

³⁰ Siswanto Sunarso, *Viktimologi Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta. 2014, hlm.52.

akan ada seperti juga halnya sakit, penyakit dan mati. Semuanya akan berulang seperti halnya musim. Makin kompleks sesuatu masyarakat makin sukar bagi kita dan makin banyak kegagalan yang akan kita temui. Bertambah banyak undang-undang dan sanksi-sanksi adalah makin banyak pula kejahatan.³¹

Menurut N. Collajani, menunjukkan bahwa timbulnya kejahatan ekonomi dengan gejala *patologis* sosial yang berasal dari kejahatan politik mempunyai hubungan dengan keadaan kritis. Ia menekankan bahwa antara sistem ekonomi dan faktor-faktor umum dalam kejahatan hak milik mendorong untuk mementingkan diri sendiri yang mendekatkan pada kejahatan.³²

Kesimpulannya adalah, bahwa hubungan umum antara kondisi ekonomi dengan kejahatan adalah demikian tidak menentukannya, sehingga tidak dapat ditarik kesimpulan yang jelas dan tegas. Oleh karena itu ada suatu kecenderungan untuk menerima kondisi ekonomi hanya sebagai salah satu faktor lingkungan dalam faktor-faktor yang *multiple* sifatnya, yang ada hubungan-hubungannya dengan kejahatan.

Adapun selain penggolongan teori kriminologi yang positif ada juga penggolongan teori-teori yang berkiblat pada mazhab kritis. Salah satu teorinya ialah teori label. Teori label menekankan proses interaksi manusia menghasilkan adanya ciri dan penerimaan peranan. Penekanan terhadap pembentukan peranan mengundang perhatian caraperilaku dibentuk oleh ekspektasi orang lain yang berinteraksi dengannya dan bagaimana persepsi kita

³¹ Ridwan Hasibuan, *Kriminologi Dalam Arti Sempit dan Ilmu-Ilmu Forensik*, USU Press, Medan, 1994, hlm.18-19.

³² Romli Atmasasmita, *Teori dan Kapita Selekt Kriminologi*, Repika Aditama, Bandung, 2010, hlm. 95.

tentang diri masing-masing diperkuat oleh label yang diberikan karena contoh perbuatan kita. Setelah peranan didefinisikan, maka sejumlah ciri disimpulkan. Kesimpulan-kesimpulan tersebut mendorong adanya persepsi selektif yang memungkinkan terjadinya kaitan antara berbagai perbuatan menjadi suatu cap yang berarti.³³

D. Teori Penanggulangan

Upaya penanggulangan kejahatan dapat juga diartikan politik kriminal sebagai pengaturan atau penyusunan secara rasional usaha-usaha pengendalian kejahatan oleh masyarakat dan tidak terlepas dari kebijakan yang lebih luas, yaitu kebijakan sosial.³⁴ Upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur *penal* lebih menitikberatkan pada sifat *repressive* (penindasan, pemberantasan, atau penumpasan) sesudah kejahatan terjadi, sedangkan jalur *non penal* lebih menitikberatkan pada sifat *preventive* (pencegahan, penangkalan, atau pengendalian sebelum terjadi). Dengan demikian dilihat dari sudut politik kriminal secara *makro* dan *global*, maka upaya-upaya *nonpenal* menduduki posisi kunci dan strategis dari keseluruhan politik kriminal.

Menurut Hoefnagels seperti dikutip oleh Moh.Kemal Darmawan upaya penanggulangan kejahatan dapat ditempuh dengan cara:³⁵

1. *Criminal application* (penerapan hukum pidana). Contohnya penerapan Pasal 354 KUHP dengan hukuman maksimal, yaitu 8 tahun baik dalam tuntutan maupun putusannya;

³³ Purniati, Moh Kemal, *Loc.Cit*, hlm.125.

³⁴ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2011, hlm.23.

³⁵ Moh. Kemal Darmawan, *Strategi Pencegahan Kejahatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm.4.

2. *Preventif without punishment* (pencegahan tanpa pidana). Contohnya dengan menerapkan hukuman maksimal pada pelaku kejahatan, maka secara tidak langsung memberikan *prevensi* (pencegahan) kepada public walaupun ia tidak dikenai hukuman atau *shock therapy* kepada masyarakat;
3. *Influencing views of society on crime and punishment* (mas media mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pidanaan lewat mas media). Contohnya mensosialisasikan suatu Undang-Undang dengan memberikan gambaran tentang bagaimana delik itu dan ancaman hukumannya.

Menurut Baharuddin Lopa, upaya dalam menanggulangi kejahatan dapat diambil beberapa langkah-langkah terpadu, meliputi langkah penindakan (*represif*) di samping langkah pencegahan (*preventif*). Langkah-langkah preventif menurut Baharuddin Lopa meliputi:³⁶

1. Peningkatan kesejahteraan rakyat untuk mengurangi pengangguran, yang dengan sendirinya akan mengurangi kejahatan;
2. Memperbaiki sistem administrasi dan pengawasan untuk mencegah terjadinya penyimpangan-penyimpangan;
3. Peningkatan penyuluhan hukum untuk memeratakan kesadaran hukum rakyat;
4. Menambah personil kepolisian dan personil penegak hukum lainnya untuk lebih meningkatkan tindakan *represif* maupun *preventif*;

³⁶ Baharuddin Lopa, *Kejahatan Korupsi dan Penegakan Hukum*, Kompas, Jakarta, 2001, hlm.16.

5. Meningkatkan ketangguhan moral serta profesionalisme bagi para pelaksana penegak hukum.

Implementasi persyaratan melalui instrumen sosial seperti penciptaan norma-norma hukum hendaknya memperhatikan perkembangan sosial dalam masyarakat itu sendiri dengan memberikan kepastian dan prediktabilitas terhadap perbuatan-perbuatan yang diperkirakan akan menimbulkan permasalahan sosial yang serius, misalnya upaya penanggulangan meluasnya kejahatan, yang oleh sebab itu penanggulangan dan penciptaan kebijakan (*policy*/kriminal) harus diperhitungkan secara cermat dan dilaksanakan secara konsisten.³⁷ Kemudian beberapa syarat yang perlu diperhatikan oleh pemerintah agar menanggulangi kejahatan dapat lebih berhasil, syarat-syarat tersebut adalah :³⁸

1. Sistem dan organisasi kepolisian yang baik;
2. Pelaksanaan peradilan yang efektif;
3. Hukum yang berwibawa;
4. Pengawasan dan pencegahan kejahatan yang terkordinir;
5. Partisipasi masyarakat dalam usaha penggolongan kejahatan.

E. Teori Penegakan Hukum

Berbicara mengenai kejahatan, maka harus dibedakan terlebih dahulu mengenai kejahatan dalam arti yuridis (perbuatan yang termasuk tindak pidana) dan kejahatan dalam arti sosiologis (perbuatan yang patut dipidana). Perbuatan yang termasuk tindak pidana adalah perbuatan dalam arti melanggar

³⁷ Barda Nawawi Arief, *Masalah penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam menanggulangi Kejahatan*, Kencana Perdana Media Group, Jakarta 2007, hlm.81.

³⁸*Ibid*, hlm.85.

undang-undang dan perbuatan yang patut dipidana adalah perbuatan yang melanggar norma atau kesusilaan yang ada di masyarakat tetapi tidak diatur dalam perundang-undangan.³⁹

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman berperilaku dalam hubungan-hubungan hukum yang ada dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan.⁴⁰

Penegakan hukum merupakan kegiatan menjaga agar hukum tetap menjadi norma yang mengatur kehidupan manusia demi terwujudnya ketertiban, keamanan dan ketentraman masyarakat dalam menjalani kehidupannya. Menurut Satjipto Rahardjo, penegakan hukum diartikan sebagai suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum, yaitu pikiran-pikiran dari badan-badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dan ditetapkan dalam peraturan-peraturan hukum yang kemudian menjadi kenyataan.⁴¹

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman berperilaku atau hubungan-hubungan hukum yang ada dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum

³⁹ Rena Yulia, *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010, hml.86.

⁴⁰ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm.13.

⁴¹ *Ibid*, hlm.15.

merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal. Penegakan hukum dibedakan menjadi dua, yaitu:⁴² Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman berperilaku atau hubungan-hubungan hukum yang ada dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal. Penegakan hukum dibedakan menjadi dua, yaitu:

1. Penegakan hukum ditinjau dari sudut subyeknya, meliputi:
 - a. Penegakan hukum dalam arti luas, proses penegakan hukum yang melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan *normative* atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum
 - b. Penegakan hukum dalam arti sempit, penegakan hukum hanya diartikan sebagai upaya aparaturnya penegak hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya
2. Penegakan hukum ditinjau dari sudut objeknya yaitu dari segi hukumnya, meliputi:
 - a. Penegakan hukum dalam arti luas, penegakan hukum yang mencakup pada nilai-nilai keadilan yang di dalamnya terkandung bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang ada dalam bermasyarakat
 - b. Penegakan hukum dalam arti sempit, penegakan hukum tersebut hanya menyangkut penegakan peraturan yang formal dan tertulis

Penegakan hukum secara konkret adalah berlakunya hukum positif dalam praktik sebagaimana yang seharusnya. Oleh karena itu, dalam memberikan keadilan terhadap suatu perkara berarti memutuskan hukum

⁴² *Ibid*, hlm.37.

inconcreto dalam mempertahankan dan menjamin ditaatinya hukum materiil dengan menggunakan cara *procedural* yang ditetapkan oleh hukum formal.⁴³

Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang dijabarkan didalam kaidah-kaidah yang mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.⁴⁴

Dari pengertian tersebut maka dengan kata lain, penegakan hukum merupakan kegiatan menjaga agar hukum tetap menjadi norma yang mengatur kehidupan manusia demi terwujudnya ketertiban, keamanan dan ketentraman masyarakat dalam menjalani kehidupannya. Menurut Satjipto Rahardjo, penegakan hukum diartikan sebagai suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum, yaitu pikiran-pikiran dari badan-badan pembuat Undang-Undang yang dirumuskan dan ditetapkan dalam peraturan-peraturan hukum yang kemudian menjadi kenyataan.⁴⁵

Hakikatnya penegakan hukum mewujudkan nilai-nilai atau kaedah-kaedah yang memuat keadilan dan kebenaran, penegakan hukum bukan hanya menjadi tugas dari para penegak hukum yang sudah di kenal secara konvensional, tetapi menjadi tugas dari setiap orang. Meskipun demikian, dalam kaitannya dengan hukum publik pemerintahlah yang bertanggungjawab. Penegakan hukum dibedakan menjadi dua, yaitu :⁴⁶

⁴³*Ibid*, hlm.60.

⁴⁴*Ibid*, hlm.63.

⁴⁵*Ibid*, hlm.115.

⁴⁶*Ibid*, hlm.34.

1. Ditinjau Ditinjau dari sudut subjeknya

Dalam arti luas, proses penegakkan hukum melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan *normative* atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum. Dalam arti sempit, penegakkan hukum hanya diartikan sebagai upaya aparatur penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya

2. Ditinjau dari sudut objeknya, yaitu dari segi hukumnya

Dalam arti luas, penegakkan hukum yang mencakup pada nilai-nilai keadilan yang di dalamnya terkandung bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang ada dalam bermasyarakat. Dalam arti sempit, penegakkan hukum itu hanya menyangkut penegakkan peraturan yang formal dan tertulis

Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Jadi penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses perwujudan ide-ide. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal tiga diantaranya yaitu sebagai berikut :⁴⁷

1. Total *enforcement*, yakni ruang lingkup penegakan hukum pidana sebagaimana yang dirumuskan oleh hukum pidana substantif (*substantive law of crime*). Penegakan hukum pidana secara total ini tidak mungkin dilakukan sebab para penegak hukum dibatasi secara ketat oleh hukum acara pidana yang antara lain mencakup aturan-aturan penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan dan pemeriksaan pendahuluan. Disamping itu mungkin terjadi hukum pidana substantif sendiri memberikan batasan-batasan. Misalnya dibutuhkan aduan terlebih dahulu sebagai syarat

⁴⁷ *Ibid*, hlm.37

penuntutan pada delik-delik aduan (*klacht delicten*). Ruang lingkup yang dibatasi ini disebut sebagai *area of no enforcement*;

2. *Full enforcement*, setelah ruang lingkup penegakan hukum pidana yang bersifat total tersebut dikurangi *area of no enforcement* dalam penegakan hukum ini para penegak hukum diharapkan penegakan hukum secara maksimal;
3. *Actual enforcement*, menurut Joseph Goldstein *full enforcement* ini dianggap *not a realistic expectation*, sebab adanya keterbatasan-keterbatasan dalam bentuk waktu, personil, alat-alat investigasi, dana dan sebagainya, yang kesemuanya mengakibatkan keharusan dilakukannya *discretion* dan sisanya inilah yang disebut dengan *actual enforcement*.

Sebagai suatu proses yang bersifat sistemik, maka penegakan hukum pidana menampakkan diri sebagai penerapan hukum pidana (*criminal law application*) yang melibatkan berbagai sub sistem struktural berupa aparat kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan masyarakat. Termasuk didalamnya tentu saja lembaga penasehat hukum. Dalam hal ini penerapan hukum haruslah dipandang dari 3 dimensi:⁴⁸

1. Penerapan hukum dipandang sebagai sistem normatif (*normative system*) yaitu penerapan keseluruhan aturan hukum yang menggambarkan nilai-nilai sosial yang didukung oleh sanksi pidana;
2. Penerapan hukum dipandang sebagai sistem administratif (*administrative system*) yang mencakup interaksi antara berbagai aparatur penegak hukum yang merupakan sub sistem peradilan di atas;
3. Penerapan hukum pidana merupakan sistem sosial (*social system*), dalam arti bahwa dalam mendefinisikan tindak pidana harus pula diperhitungkan berbagai perspektif pemikiran yang ada dalam lapisan masyarakat.

Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Jadi penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses perwujudan ide-ide. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam

⁴⁸ *Ibid*, hlm.50.

lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum baik sebagai hukum materil maupun hukum formil, dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya adalah :⁴⁹

1. Faktor hukum

Dalam suatu proses penegakan hukum, faktor hukum adalah salah satu yang menentukan keberhasilan suatu penegakan hukum. Namun tidak terlaksananya penegakan hukum dengan sempurna disebabkan karena adanya masalah atau gangguan yang disebabkan oleh beberapa hal seperti tidak diterapkannya asas-asas berlakunya undang-undang yang merupakan dasar pedoman dari suatu peraturan perundang-undangan, maupun belum adanya suatu aturan pelaksanaan untuk menerapkan undang-undang

2. Faktor penegak hukum

Penegak hukum mempunyai peran yang penting dalam upaya penegakan hukum itu sendiri, prilaku dan tingkahlaku aparat penegak hukum seharusnya mencerminkan suatu kepribadian yang dapat menjadi teladan bagi masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Aparat penegak hukum yang profesional adalah mereka yang dapat berdedikasi tinggi pada profesi sebagai aparat hukum, dengan demikian seorang aparat penegak hukum akan dapat melaksanakan tugas dan kewenangannya sebagai seorang penegak hukum dengan baik

3. Faktor sarana dan fasilitas

Dengan dukungan sarana dan fasilitas yang memadai penegakan hukum akan dapat terlaksana dengan baik. Sarana dan fasilitas yang dimaksud, antara lain sumber daya manusia, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, dan sumber dana. Apabila sarana dan fasilitas tersebut dapat dipenuhi maka penegakan hukum akan berjalan dengan baik

4. Faktor masyarakat

Penegakan hukum berasal dari masyarakat dan untuk masyarakat, sehingga peran masyarakat dalam penegakan hukum juga sangat menentukan. Masyarakat yang sadar hukum akan mengetahui hal mana yang merupakan hak dan kewajiban mereka, dengandemikian mereka akan mengembangkan kebutuhan-kebutuhan mereka sesuai dengan aturan yang berlaku

⁴⁹ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm.5.

5. Faktor kebudayaan

Kebudayaan pada dasarnya mencakup nilai dasar yang mendasari keberlakuan hukum dalam masyarakat, yang menjadi pedoman nilai yang baik dan buruk

Penegakan hukum akan tercapai setidaknya dengan adanya upaya penegakan hukum. Menurut Lawrence M. Friedman seperti dikutip oleh Achmad Ali menjelaskan bahwa berhasil atau tidaknya penegakan hukum bergantung pada substansi hukum, struktur hukum/pranata hukum dan budaya hukum.⁵⁰ Lawrence M Friedman mengemukakan substansi hukum sebagai sistem substansial yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan. Substansi juga berarti produk yang dihasilkan oleh orang yang berada dalam sistem hukum yang mencakup keputusan yang mereka keluarkan, aturan baru yang mereka susun. Substansi juga mencakup hukum yang hidup bukan hanya aturan yang ada dalam kitab undang-undang.⁵¹

⁵⁰ Achmad Ali, *Mengungkap Teori Hukum dan Teori Peradilan Termasuk Interpretasi Undang-Undang*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2009, Hlm.225.

⁵¹ *Ibid*, hlm.257.

BAB III

PENANGANAN TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM KASUS KREDIT FIKTIF YANG DILAKUKAN OLEH PEGAWAI NEGERI SIPIL

A. Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Korupsi Kredit Fiktif

Korupsi merupakan tindak kejahatan yang harus dibasmi karena dapat merugikan negara. Korupsi, keuangan negara akan semakin berkurang dan negara akan rugi. Korupsi mengakibatkan sebagian besar rakyat Indonesia menderita dan hidup dalam kemiskinan, penanggulangan korupsi menjadi pemikiran bersama mengingat korupsi berkembang begitu pesat bagaikan jamur hingga merambah ke instansi terbawah sekalipun.

Pemberantasan Tindak Pidana korupsi di atur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Menjamurnya korupsi di Indonesia merupakan wajah keterpurukan yang harus disehatkan.

Modus yang dilakukan para pelaku yaitu dengan cara memalsukan identitas 113 debitur penerima kredit seolah-olah sebagai pegawai negeri sipil pada sejumlah dinas di Bireuen. Padahal, dari 113 debitur hanya 22 orang yang berstatus PNS. "Sementara 91 orang lagi ada yang pedagang, ibu rumah tangga, pekerja bangunan maupun petani. Oleh tersangka data identitasnya dibuat PNS agar kreditnya cair. Identitas mereka dipalsukan menjadi PNS di lima instansi, yakni di kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu, BPBD, Dinas Syariat Islam dan kantor Camat. Rinciannya, kata dia, 22 orang dipalsukan

datanya menjadi PNS di Kantor Camat Kuala, 10 orang di Kecamatan Jangka, 56 orang di Dinas Syariat Islam, 18 orang di BPBD Bireuen dan tujuh orang di KPTSP.¹

Pelaku mengajukan kredit dengan melampirkan persyaratan, antara lain, rincian gaji, kartu pegawai, Taspen, SK CPNS 80 persen, SK PNS 100 persen, pas foto suami istri, kartu keluarga, buku nikah, dan surat rekomendasi atasan. Belakangan, setelah kredit tersebut macet, barulah terungkap bahwa dokumen persyaratan pengajuan kredit atas nama para PNS pada SMPN 2 Kejuruan Muda itu ternyata sebagiannya palsu.²

Perbuatan pelaku melanggar Pasal 2 ayat (1) juncto Pasal 18 ayat (1) huruf a, b, ayat (2), dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP pidana Pasal 64 ayat (1).³

Keterangan dari pelaku menyebutkan bahwa pelaku tersebut melakukan tindak pidana korupsi karena keterdesakan kebutuhan hidup. Keterdesakan itu membuka ruang bagi pelaku untuk mengambil jalan pintas diantaranya dengan melakukan tindak pidana korupsi.⁴

Seorang pelaku lain menjelaskan bahwa pelaku melakukan tindak pidana korupsi kredit fiktif karena ingin menambah penghasilan pribadinya.

¹ Eko Rendi Utama, Kasat Reserse Tipiter Kepolisian Resor Bireuen, *Wawancara* tanggal 26 Juni 2019.

² M Zaki, Penyidik Tipiter Kepolisian Resor Bireuen, *Wawancara* tanggal 26 Juni 2019.

³ M Zaki, Penyidik Tipiter Kepolisian Resor Bireuen, *Wawancara* tanggal 26 Juni 2019.

⁴ J, Pelaku Korupsi Kredit Fiktif, *Wawancara* tanggal 27 Juni 2019.

Pelaku merasa kurang dengan penghasilan yang didapatkan dari pekerjaannya. Keadaan semacam ini membuat pelaku untuk melakukan tindak korupsi.⁵

Penghasilan seorang pegawai dari suatu pekerjaan selayaknya memenuhi kebutuhan hidup yang wajar. Bila hal itu tidak terjadi maka seseorang akan berusaha memenuhinya dengan berbagai cara. Tetapi bila segala upaya dilakukan ternyata sulit didapatkan.⁶

Kurangnya gaji PNS dibandingkan dengan kebutuhan yang semakin meningkat, membuat pelaku melakukan tindak pidana korupsi tersebut. Hal ini juga terdorong dari lemahnya moral dan pendidikan agama sehingga membuat pelaku yang menginginkan pendapatan lebih melakukan tindak pidana korupsi tersebut.⁷

Awal terbongkarnya kasus ini karena berawal dari tertangkapnya salah satu tersangka oleh polisi atas kasus kepemilikan narkoba. Akibatnya, angsuran kredit sepanjang 2013 hingga 2014 macet karena pelaku ditahan. Polisi akhirnya memeriksa sejak Maret 2016 melalui subdit kejahatan perbankan dan menetapkan 13 tersangka. Dari seluruh tersangka, polisi akhirnya menyidik 5 (lima) orang terkait tindak pidana korupsi dan pencucian uang. Delapan tersangka lainnya masih menjalani penyidikan di Ditreskrimsus Polda Aceh. Dua di antaranya adalah kepala dinas. Sementara barang bukti yang disita Kepolisian ada enam unit mobil di antaranya dua Honda Jazz dan Freed serta empat Toyota Rush, Avanza, Fortuner dan Agya.⁸

⁵ MN, Pelaku Korupsi Kredit Fiktif, *Wawancara* tanggal 27 Juni 2019.

⁶ A, Pelaku Korupsi Kredit Fiktif, *Wawancara* tanggal 27 Juni 2019.

⁷ A, Pelaku Korupsi Kredit Fiktif, *Wawancara* tanggal 27 Juni 2019.

⁸ M Zaki, Penyidik Tipiter Kepolisian Resor Bireuen, *Wawancara* tanggal 26 Juni 2019.

Penyidik memberikan keterangan bahwa faktor penyebab pelaku melakukan tindak pidana korupsi dalam kasus kredit fiktif adalah sebagai berikut:⁹

1. Faktor ekonomi

faktor ekonomi sering menjadi faktor yang membuat seseorang melakukan tindak pidana. Seperti pelaku yang melakukan tindak pidana kasus korupsi kredit fiktif karena ingin menambah pendapatan untuk kepentingan pribadi para pelaku

2. Memenuhi gaya hidup

segi kehidupan mereka sehari-hari berlebihan, atau dapat disebut juga dengan gaya hidup yang boros. Gaya hidup yang semacam ini akan mendorong mereka untuk melakukan korupsi karena apabila dari penghasilan mereka tidak mencukupi untuk memenuhi gaya hidup mereka yang boros.

faktor penyebab lain terjadinya tindak pidana korupsi kredit fiktif adalah ingin menambah penghasilan, keterdesakan kebutuhan, lemahnya pengawasan serta lemahnya moral dan pendidikan agama sehingga membuat pelaku yang menginginkan pendapatan lebih melakukan tindak pidana korupsi tersebut.¹⁰

Adanya faktor dari internal Bank sendiri juga menjadi penyebab terjadinya tindak pidana kredit fiktif. Seperti tidak dilakukan *controlling* terhadap nasabah yang telah dicairkan kredit tersebut serta kurangnya analisis

⁹ M Riska, Penyidik Tipiter Kepolisian Resor Bireuen, *Wawancara* tanggal 26 Juni 2019.

¹⁰ M Riska, Penyidik Tipiter Kepolisian Resor Bireuen, *Wawancara* tanggal 26 Juni 2019.

dari pihak Bank sehingga terjadinya tindak pidana kredit fiktif. Hal yang berkaitan dengan lemahnya pengawasan Bank karena disebabkan pihak Bank dalam melakukan pengawasan terhadap nasabah tersebut. Kesalahan-kesalahan umum sehingga terjadinya pembiayaan bermasalah juga ditimbulkan oleh kelalaian dari pihak analisis kredit bank.

Dalam kasus kredit fiktif ini sebenarnya pihak Bank telah menetapkan standar-standar operasional pemberian kredit terhadap calon nasabah, namun tetap terjadinya kasus kredit fiktif tersebut akibat dari kelalaian pihak perbankan sendiri dalam hal ini yaitu pihak *account officer* yang kurang teliti dalam melakukan analisis-analisis terhadap calon nasabah, sehingga terjadi tindak pidana kredit fiktif tersebut. Akibat kesalahan internal tersebut yang mengakibatkan terjadinya kasus kredit fiktif tersebut, maka pihak bank memberikan sanksi kepada para *account officer* atau marketing yang memproses kredit tersebut. Sanksi yang diberikan bisa seperti pemotongan bonus tunjangan kerja, tidak mendapatkan thr, tidak mendapatkan izin cuti, bisa dipindahkan ke cabang lain dan sanksi yang paling berat tentu saja pemecatan terhadap *account officer* atau marketing tersebut.

Standar operasional bank mengenai prosedur fungsional pengawasan kredit sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 42/POJK.03/2017 tentang Kewajiban Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Perkreditan atau Pembiayaan Bagi Bank Umum yang dilakukan oleh pihak Perbankan adalah sebagai berikut:

1. Mengawasi pelaksanaan pemberian Kredit atau Pembiayaan telah sesuai dengan KPB, prosedur pemberian Kredit atau Pembiayaan, dan ketentuan intern Bank;
2. Mengawasi pelaksanaan pemberian Kredit atau Pembiayaan telah memenuhi ketentuan perbankan;
3. Memantau perkembangan kegiatan debitur termasuk pemantauan melalui kegiatan kunjungan kepada debitur dan memberikan peringatan dini mengenai penurunan kualitas Kredit atau Pembiayaan yang diperkirakan mengandung risiko bagi Bank;
4. Mengawasi pelaksanaan penilaian kolektibilitas Kredit atau Pembiayaan telah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan;
5. Melakukan pembinaan kepada debitur untuk mengarahkan agar debitur dapat memenuhi kewajiban kepada Bank;
6. Memantau dan mengawasi secara khusus kebenaran pemberian Kredit atau Pembiayaan kepada pihak yang terkait dengan Bank dan debitur besar tertentu telah sesuai dengan KPB;
7. Memantau pelaksanaan pengadministrasian dokumen perkreditan atau pembiayaan telah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan;
8. Memantau kecukupan jumlah penyesihan penghapusan Kredit atau Pembiayaan.

Dalam hal ini masih terdapat juga kasus kredit fiktif dikarenakan kurangnya pihak perbankan melakukan standar operasional pengawasan kredit sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 42/POJK.03/2017 tentang Kewajiban Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Perkreditan atau Pembiayaan Bagi Bank Umum.

B. Hambatan Dalam Penanganan Kasus Tindak Pidana Korupsi Kredit

Fiktif

Hambatan yang didapat pada penyidikan dalam penanganan kasus tindak pidana korupsi kredit fiktif yaitu :

1. Penghilangan barang bukti oleh pelaku
Kesulitan penyidik karena harus mencari bukti-bukti yang sudah dihilangkan oleh pelaku, seperti bukti pencairan kredit dan uang yang sudah di transfer ke rekening lainnya.

2. Pemalsuan data diri
Kesulitan penyidik karena palsunya data diri pelaku yang mengaku sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS), pasalnya hanya beberapa orang pelaku yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS).
3. Sulitnya mendapatkan pelaku
Kesulitan penyidik dalam mendapatkan pelaku karena pelaku berasal dari berbagai kalangan, misalnya ibu rumah tangga, pekerja bangunan maupun petani.

Pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan mulai dilakukan setelah diketahui atau diduga telah terjadi suatu tindak pidana berdasarkan laporan, pengaduan, dan informasi dari masyarakat, baik laporan ataupun pengaduan serta informasi dari masyarakat yang diterima penyidik.¹¹

Tugas dan wewenang dari penyidik salah satunya adalah menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana sesuai dengan Pasal 5 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Penyidik dalam hal ini polisi sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 4 KUHAP, atas laporan/pengaduan tersebut mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan. Di dalam penyidikan berdasarkan Pasal 1 angka 2 KUHAP, penyidik/polisi mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.¹²

Setelah laporan diterima, petugas Kepolisian segera mengambil tindakan yaitu dengan mendatangi tempat kejadian perkara (TKP). Tindakan

¹¹ M Riska, Penyidik Tipiter Kepolisian Resor Bireuen, *Wawancara* tanggal 26 Juni 2019.

¹² M Riska, Penyidik Tipiter Kepolisian Resor Bireuen, *Wawancara* tanggal 26 Juni 2019.

tersebut dilakukan untuk mencari keterangan-keterangan dan bukti guna menentukan suatu peristiwa yang dilaporkan tersebut merupakan tindak pidana atau bukan tindak pidana, melengkapi keterangan dan bukti-bukti yang diperoleh agar menjadi jelas sebelum dilakukan tindakan selanjutnya dan juga sebagai persiapan pelaksanaan penindakan dan atau pemeriksaan.¹³

Proses penanganan perkara kasus kredit fiktif tersebut bermula awalnya karena tertangkapnya salah satu tersangka oleh polisi atas kasus kepemilikan narkoba. Akibatnya, angsuran kredit sepanjang 2013 hingga 2014 macet karena pelaku ditahan. Polisi akhirnya memeriksa sejak Maret 2016 melalui subdit kejahatan perbankan.¹⁴ Saat pencairan uang, semua debitur datang ke bank untuk tanda tangan. Nilai kasus kredit yang merugikan Negara itu berjumlah Rp18,5 miliar. Modus kelima tersangka dengan cara memalsukan identitas 113 debitur penerima kredit seolah-olah sebagai pegawai negeri sipil pada sejumlah dinas di Bireuen. Padahal, dari 113 debitur hanya 22 orang yang berstatus PNS. "Sementara 93 orang lagi ada yang pedagang, ibu rumah tangga, pekerja bangunan maupun petani. Oleh tersangka data identitasnya dibuat PNS agar kreditnya cair."¹⁵

Adapun para pelaku menggunakan uang tersebut untuk keperluan pribadi, memakai untuk membayar hutang, membeli tanah, rumah dan keperluan pribadi lainnya.¹⁶

¹³ M Zaki, Penyidik Tipiter Kepolisian Resor Bireuen, *Wawancara* tanggal 26 Juni 2019.

¹⁴ M Zaki, Penyidik Tipiter Kepolisian Resor Bireuen, *Wawancara* tanggal 26 Juni 2019.

¹⁵ M Zaki, Penyidik Tipiter Kepolisian Resor Bireuen, *Wawancara* tanggal 26 Juni 2019.

¹⁶ M Zaki, Penyidik Tipiter Kepolisian Resor Bireuen, *Wawancara* tanggal 26 Juni 2019.

Sementara itu juga digunakan untuk membuka usaha laundry, ada yang ditransfer ke mertua pelaku atas nama zarkawi dengan nomor rekening 158.000.329.669 termasuk membeli mobil merk Toyota Fortuner tahun 2014 dengan harga Rp.273.000.000 dan kamera merk canon dengan harga Rp.7.000.000. Berkas ketiganya komulatif, dakwaan primer subsidernya Tipikor dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.¹⁷

Dalam hal ini pihak Kepolisian memberikan keterangan bahwa dalam menangani hambatan tersebut harus dilakukan dari tahapan awal pengajuan kredit sampai dengan terungkapnya kasus kredit fiktif tersebut.¹⁸ Proses lengkap penanganannya pihak kepolisian meminta kembali bukti pencairan kredit tersebut kepada pihak perbankan untuk proses penyidikan kasus tersebut. Memeriksa saksi seperti dari pihak perbankan, keluarga pelaku, memeriksa para tersangka. Setelah semua proses penyidikan dilakukan, pihak kepolisian segera melakukan pengiriman berkas perkara kepada pihak kejaksaan.¹⁹

Proses penanganan kasus tersebut saat ini sudah dilimpahkan kepada Kejaksaan Tinggi Aceh, Para pelaku terbukti memanipulasi data untuk mencairkan kredit fiktif dengan total Rp 18,4 miliar bagi 113 debitur, yakni pegawai negeri sipil (PNS) di lingkungan Pemkab [Bireuen](#) sejak 2013 hingga 2014.

¹⁷ M Zaki, Penyidik Tipiter Kepolisian Resor Bireuen, *Wawancara* tanggal 26 Juni 2019.

¹⁸ M Riska, Penyidik Tipiter Kepolisian Resor Bireuen, *Wawancara* tanggal 26 Juni 2019.

¹⁹ M Riska, Penyidik Tipiter Kepolisian Resor Bireuen, *Wawancara* tanggal 26 Juni 2019.

Pencegahan yang dapat dilakukan ialah dengan meliputi langkah-langkah sebagai berikut:²⁰

1. Pembinaan dan pembenahan aparaturnya penegak hukum yang meliputi struktur organisasi, personalia, dan perlengkapan yang diselaraskan dengan perkembangan pola kriminalitas yang dipengaruhi oleh pola perkembangan masyarakat dan teknologi.
2. Mendayagunakan prosedur dan mekanisme peradilan pidana, yang diselaraskan dengan citra penanggulangan kriminalitas seperti peradilan yang cepat, murah, tepat dan tidak pandang bulu, serta
3. Diperlukan partisipasi masyarakat dalam penanggulangan kejahatan, dengan melalui pembinaan rasa amanatas keamanan dan ketentraman daerahnya.

Suatu kebijakan rasional untuk menanggulangi kejahatan disebut dengan politik kriminal. Kebijakan kriminal bila dilihat dari lingkupnya, sangat luas dan tinggi kompleksitasnya. Kejahatan adalah gejala sosial yang senantiasa dihadapi oleh setiap masyarakat di dunia ini. Kejahatan dalam keberadaannya dibiasakan sangat meresahkan di samping itu juga mengganggu ketertiban dan ketentraman dalam masyarakat. Oleh karena itu, masyarakat berupaya semaksimal mungkin untuk menanggulangi timbulnya kejahatan. Upaya penanggulangan kejahatan telah dan terus dilakukan oleh semua pihak, baik pemerintah maupun masyarakat pada umumnya. Berbagai program dan

²⁰ M Riska, Penyidik Tipiter Kepolisian Resor Bireuen, *Wawancara* tanggal 26 Juni 2019.

kegiatan telah dilaksanakan sambil terus mencari cara tepat dan efektif untuk mengatasi masalah tersebut.²¹

Langkah proses yang dilakukan oleh pihak Bank untuk melakukan penyelesaian terhadap pembiayaan bermasalah dilakukan dengan penjualan seluruh agunan adalah penjualan objek jaminan oleh debitur dengan cara debitur mencari pembeli dan apabila telah terjadi kesepakatan antara debitur dan pembeli objek jaminan tersebut maka langkah selanjutnya adalah pihak debitur dan pembeli sama-sama mendatangi pihak kreditur untuk membayar hutang debitur serta mengambil objek jaminan pada pihak kreditur untuk diserahkan kepada pihak pembeli objek jaminan tersebut.²²

C. Upaya Penanganan Kasus Tindak Pidana Korupsi Kredit Fiktif

Upaya penegakan hukum dan penanggulangan harus dilaksanakan secara *integral* dan *komprehensif* melibatkan seluruh instansi terkait dan masyarakat. Penyidik menambahkan lagi bahwa upaya penanggulangan masalah kasus tindak pidana korupsi kredit fiktif yaitu antara lain sebagai berikut:²³

1. Upaya penerapan hukum pidana dalam penanggulangan tindak pidana kasus tindak pidana korupsi kredit fiktif penegakan hukum pidana merupakan tugas komponen-komponen aparat penegak hukum yang tergabung dalam sistem peradilan pidana. sistem peradilan pidana (*criminal justice system*)

²¹ Eko Rendi Utama, Kasat Reserse Tipiter Kepolisian Resor Bireuen, *Wawancara* tanggal 26 Juni 2019.

²² Zikril, Karyawan Bank Mandiri, *Wawancara* tanggal 1 Agustus 2019.

²³ M Zaki, Penyidik Tipiter Kepolisian Resor Bireuen, *Wawancara* tanggal 2 September 2019.

merupakan suatu sistem yang terdiri dari kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan.

2. Aparat penegak hukum yang tergabung dalam sistem peradilan pidana (polisi, kejaksaan dan pengadilan) dapat melakukan berbagai kebijakan *non penal* yang mendukung upaya penanggulangan kasus tindak pidana korupsi kredit fiktif. Pendekatan *non penal* oleh Kepolisian ini biasanya terbagi menjadi dua pendekatan, yaitu pendekatan *preventif* dan pendekatan *pre-emptif*.
3. Memberikan penerangan kepada masyarakat apabila terjadi indikasi tindak pidana korupsi masyarakat dihimbau untuk segera melaporkan kepada pihak Kepolisian. Hal ini bertujuan agar Polisi dapat dengan cepat menangani dan menindaklanjuti laporan dimaksud.
4. Pendekatan kepada tokoh–tokoh masyarakat dan agama setempat agar terjalin suatu hubungan yang baik antara polisi dengan masyarakat. Hal ini mempunyai tujuan agar apa yang telah disosialisasikan oleh polisi dapat dijalankan oleh masyarakat.

Upaya penegakan hukum lainnya yang bisa dilakukan untuk mengurangi tindak pidana antara lain sebagai berikut:²⁴

1. Melakukan pemberatan hukuman yang seberat-beratnya terhadap pelaku agar menimbulkan efek jera terhadap pelaku yang melakukan kejahatan tersebut

²⁴ M Zaki, Penyidik Tipiter Kepolisian Resor Bireuen, *Wawancara* tanggal 2 September 2019.

2. Melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai penegakan hukum akibat hukum dari tindak pidana penggelapan tersebut

Terdapat upaya-upaya yang dilakukan untuk menanggulangi kejahatan penggelapan ini antara lain meliputi upaya penal dan upaya non-penal. Upaya penal yaitu upaya yang dilakukan dengan tujuan menghukum pelaku dengan seberat-beratnya, agar pelaku itu tidak mengulangi perbuatannya dan memberikan rasa takut kepada masyarakat yang lain untuk tidak melakukan hal yang sama. Upaya non-penal yaitu upaya bersifat pencegahan. Dilakukan dengan berbagai pendekatan dalam masyarakat, seperti pendekatan religis, siskamling, pemaksimalan fungsi penegak hukum, pendekatan pendidikan medis dan peran serta masyarakat itu sendiri.²⁵

²⁵ M Zaki, Penyidik Tipiter Kepolisian Resor Bireuen, *Wawancara* tanggal 2 September 2019.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya dapat disimpulkan bahwa:

1. Faktor penyebab terjadinya tindak pidana korupsi kredit fiktif adalah ingin menambah penghasilan pribadinya. Pelaku merasa kurang dengan penghasilan yang didapatkan dari pekerjaannya. Keadaan semacam ini membuat pelaku untuk melakukan tindak korupsi, karena keterdesakan kebutuhan hidup. Keterdesakan itu membuka ruang bagi pelaku untuk mengambil jalan pintas diantaranya dengan melakukan tindak pidana korupsi serta kurangnya gaji PNS dibandingkan dengan kebutuhan yang semakin meningkat, membuat pelaku melakukan tindak pidana korupsi tersebut. Hal ini juga terdorong dari lemahnya moral dan pendidikan agama sehingga membuat pelaku yang menginginkan pendapatan lebih melakukan tindak pidana korupsi tersebut.
2. Proses penanganan kasus tindak pidana korupsi kredit fiktif adalah berawal karena tertangkapnya salah satu tersangka oleh polisi atas kasus kepemilikan narkoba. Akibatnya, angsuran kredit pelaku yang tertangkap sepanjang 2013 hingga 2014 macet karena pelaku ditahan. Sehingga atas dasar penangkapan pelaku tersebut pihak Kepolisian mengembangkan penyelidikan terhadap kasus tersebut sehingga bisa menangkap para pelaku lainnya.

B. Saran

Beberapa saran yang dapat ditarik berdasarkan hasil penelitian adalah sebagai berikut:

1. Diharapkan kepada Pemerintah untuk melakukan pengawasan yang efektif dan melakukan penindakan hukuman yang tegas sehingga menjadi pembelajaran bagi para pelaku koruptor tersebut;
2. Diharapkan juga kepada pihak kreditur (Bank) sebaiknya lebih berhati-hati sebelum memberikan modal pembiayaan terhadap calon nasabah, perlu adanya analisis yang mendalam atas itikad dan kemampuan serta kesanggupan nasabah/debitur untuk melunasi utangnya atau mengembalikan uang yang dipinjam tersebut sesuai dengan jangka waktu yang diperjanjikan, sehingga proses pelaksanaan perjanjian pemberian modal pembiayaan dapat berjalan lancar sesuai dengan yang di perjanjikan oleh kedua belah pihak dan tidak mengalami masalah.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abintoro Prakoso, *Kriminologi dan Hukum Pidana*, Laksbang Grafika, Yogyakarta, 2013.
- Adami Chazawi, *Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia*, Bayumedia Publishing, Malang, 2005.
- , *Pelajaran Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta, 2005.
- Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan Termasuk Interpretasi Undang-Undang*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2009.
- Agus Rianto, *Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Kencana, Jakarta, 2016.
- Alfitra, *Hukum Pembuktian Dalam Beracara Pidana, Perdata dan Korupsi Di Indonesia*, Penebar Swadaya Grup, Jakarta, 2011.
- Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rangkang Education Yogyakarta dan Pukap-Indonesia, Yogyakarta, 2012.
- Amiruddin, *Korupsi dalam Pengadaan Barang dan Jasa*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2010.
- Andi Hamzah, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2001.
- , *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008.
- Baharuddin Lopa, *Kejahatan Korupsi dan Penegakan Hukum*, Kompas, Jakarta, 2001.
- Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006.
- Bambang Prasetyo dan Lina Miftahul Jannah, *Metode Penelitian Kuantitatif*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005.
- Barda Nawawi Arief, *Masalah penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam menanggulangi Kejahatan*, Kencana Pernada Media Group, Jakarta 2007.

- Darmawan Kemal Moh., *Strategi Pencegahan Kejahatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004.
- Harahap Yahya M., *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan*, cet VII, Sinar Grafika, Jakarta, 2006.
- Hartono, *Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana melalui Pendekatan Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.
- Lamintang P.A.F., *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.
- Martiman Prodjohamidjojo, *Penerapan Pembuktian Dalam Delik Korupsi*, Mandar Maju, Bandung, 2009.
- Mein Rukmini, *Aspek Hukum Pidana dan Kriminologi (Bungai Rampai)*, Alumni, 2006.
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Yogyakarta, 2008.
- Purniati dan Moh. Kemal Darmawan, *Mazhab dan Penggolongan Teori dalam Kriminologi*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003.
- Rena Yulia, *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010.
- Romli Atmasasmita, *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*, Repika Aditama, Bandung, 2010.
- Sadjijono, *Etika Hukum*, Laksilang Medialanta, Yogyakarta, 2008.
- Siswanto Sunarso, *Viktimologi Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta. 2014.
- Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*, Alfabeta, Bandung, 2008.

B. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Peraturan Kapolri Nomor 12 Tahun 2009 Tentang Pengawasan dan Pengendalian Penanganan Perkara Pidana

Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia Dalam Penyelenggaraan Tugas

C. Sumber Lainnya

Http://penelitianhukum.org/tag/pengertian-responden/diakses hari Minggu. 6 Januari 2019 .pukul 15.00 Wib.

Http://www.academia.edu/3685491/Batas_Waktu_Penyelesaian_Perkara_Di_Kepolisian, diakses hari Kamis, 04 April 2019, pukul 15.30 WIB.